

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE*
*MARRIAGE***

(Studi Kasus di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FAHMI LINTANG GUMELAR

NIM. 19.21.2.1.098

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY- SYAKHSHIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE*
*MARRIAGE***

(Studi Kasus di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

FAHMI LINTANG GUMELAR

NIM.19.21.2.1.098

Sukoharjo, 23 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing Skripsi

Royhatun Nikmah, M.H

NIP. 19930719 201903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FAHMI LINTANG GUMELAR

NIM : 19.21.2.1.098

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (Studi Kasus di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 23 November 2023

Fahmi Lintang Gumelar

Royhatun Nikmah, M.H
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Fahmi Lintang Gumelar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fahmi Lintang Gumelar, NIM: 19.21.1.2.098 yang berjudul: **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASAGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (Studi Kasus di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 23 November 2023
Dosen Pembimbing



Royhatun Nikmah, M.H
NIP. 19930719 201903 2 021

PENGESAHAN
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE*
MARRIAGE

(Studi Kasus di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)

Disusun oleh

FAHMI LINTANG GUMELAR

NIM. 192121098


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu 20 Desember 2023

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).


Penguji 1



Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 196804051994031004


Penguji 2



Yunika Triana, M.Pd

NIP. 198906202019031006

Penguji 3



Seno Aris Sasmito, M.H

NIP. 199208062019031015

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muh. Nashrudin, M.A., M.Ag.

NIP. 197712022003121003

MOTTO

PASANGAN YANG BAIK BUKANLAH PASANGAN YANG SELALU ADA
MELAINKAN PASANGAN YANG SELALU MENGUPAYAKAN
KEBAIKAN BERSAMA UNTUK KELUARGA

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan dalam setiap langkah kaki ini. Do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan agar setiap prosesnya dapat berjalan dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh komponen yang ikut serta berperan dalam proses ini. Peneliti persembahkan sebuah hasil karya tulis Skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir mendukung setiap langkah kaki peneliti menuju kebaikan yang dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi mereka yang terlibat dalam proses penyusunan Skripsi ini serta dalam kehidupan peneliti khususnya untuk:

- Orang tua peneliti yaitu Bapak Tarno S.Pd. dan Ibu Parwini yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa dan kerja keras.
- Kakak-kakak peneliti tercinta yaitu Mas Lucky dan Mbak Rinda, dan juga keluarga besar yang selalu mendukung.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>sta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)




ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ث	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ . . . ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
أ . . . ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ . . . و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Translitasi
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3	قِيلُوا	<i>Yaqūlu</i>
4	رَمِيَ	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* diliterasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddahitu*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبِّينَ	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* diliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut.

sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan disesuaikan dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الْجَلَالُ	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan dikahir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupahuruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khudun</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺩﻯ ﻧﻮﺭﻩ	<i>Wa mā Muhaamdun illārasūl</i>
2.	ﺍﻟﻤﻮﺩﺩﻯ ﻧﻮﺭﻩ	<i>Al-hamdulillahirabbil‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺩﻯ ﻧﻮﺭﻩ	<i>Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn/Wainnallāha kahirur-rāziqīn</i>
2.	ﻓﺄﻭﻧﻮﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ	<i>Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kailawal-mīzana</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Puji Syukur atas nikmat dan Rahmat Allah swt. Yang telah memberikan segala kenikmatan di dunia ini baik nikmat iman, kesehatan, maupun materi serta segala bentuk Syukur saya panjatkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan proses yang tentunya tidak mudah dilalui. Sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (Studi Kasus di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”** dapat terselesaikan meskipun dengan proses yang tidak mudah dan lumayan lama, saya yakin Allah swt telah merencanakan sesuatu dibalik rintangan ini.

Tidak lupa untuk berterimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu diantaranya:

1. Orang tua saya yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa, semangat serta nasihatnya, agar apa yang saya cita-citakan tercapai.
2. Kakak-kakak saya yang telah memberi semangat dan dukungan.
3. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Seno Aris Sasmito M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak H. Sholakhudin Sirizar selaku Dosen pembimbing akademik Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
7. Ibu Royhatun Nikmah, M.H selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian kepada penulisan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta utamanya dosen-dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
9. Sahabat-sahabat saya mubarak, hanif, guntur, eka, miko dan anisa.
10. Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Waleng Kecamatan Girimarto yang bersedia menjadi bahan penelitian dan semua pihak yang terlibat.

Jazakumullah khoiron akhsanul jaza'

Wassalmu'alaikum Warahmayulahi wabarakatuh.

Penulis

Fahmi Lintang Gumelar

NIM.19.21.2.1.098

ABSTRAK

FAHMI LINTANG GUMELAR, NIM: 19.21.2.1.098 “**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* (Studi Kasus di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)**. Penelitian ini diambil dari kajian tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage* (LDM). Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan *Long Distance Marriage* (LDM), salah satunya yaitu faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan. Adapun alasan pemilihan lokasi yaitu karena Desa Waleng Kecamatan Girimarto merupakan jumlah perantau terbanyak di Kecamatan Girimarto dan makin bertambah juga pelaku perantau sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage* (LDM).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dan analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDM di Desa Waleng Kecamatan Girimarti Wonogiri.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan wawancara kepada pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Waleng dan data primer dari narasumber langsung dan data sekunder dari informasi pustaka serta berlangsung dari bulan September sampai November dan teknik analisis data Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan

Dengan hasil penelitian yaitu dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) antara lain: kesalingan dalam memenuhi hak dan kewajiban bersama, kedudukan yang sama, dan tempat kediaman serta saling melaksanakan kewajiban masing-masing.

Kata Kunci: *Long Distance Marriage* (LDM), Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

FAHMI LINTANG GUMELAR, NIM: 19.21.2.1.098
"ACOMPILATION OVERVIEW OF ISLAMIC LAW ON EFFORTS TO FULFILL THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF LONG DISTANCE MARRIAGE COUPLES (Case Study in Waleng Village, Girimarto District, Wonogiri Regency). This research is taken from a study of how to fulfill the rights and obligations of married couples who engage in Long Distance Marriage (LDM). There are several factors that cause married couples to enter into Long Distance Marriage (LDM), one of which is economic factors and employment. The reason for choosing the location is because Waleng Village, Girimarto District, has the largest number of migrants in Girimarto District and the number of migrants is increasing, so researchers are interested in researching efforts to fulfill the rights and obligations of married couples who undertake Long Distance Marriage (LDM).

The aim of this research is to find out how efforts are made to fulfill the rights and obligations of Long Distance Marriage (LDM) couples and analyze the Islamic Law Compilation Review of efforts to fulfill the rights and obligations of LDM couples in Waleng Village, Girimarti Wonogiri District.

The research method used is field research with interviews with married couples who are carrying out Long Distance Marriage (LDM) in Waleng Village and primary data from direct sources and secondary data from library information and took place from September to November and data analysis techniques Data reduction, Presentation of data and conclusions

With the results of the research, namely in an effort to fulfill the rights and obligations of Long Distance Marriage (LDM) couples, including: mutually fulfilling mutual rights and obligations, the same position, and place of residence as well as carrying out each other's obligations.

Keywords: Long Distance Marriage (LDM), Rights and Obligations of Husband and Wife According to the Compilation of Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16

H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM), HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	
1. Pengertian <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	21
2. Faktor Penyebab <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	23
3. Dampak Negatif <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	26
4. Dampak Positif <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	30
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII	
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	31
2. Hak dan Kewajiban Pasutri menurut KHI.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> (LDM).....	42
BAB IV ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> DI DESA WALENG, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI, DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87
BIODATA PENULIS.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pasal 77 tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.....	66
Tabel 2	: Pasal 78 dan 79 tentang tempat kediaman dan kedudukan pasangan suami isteri.....	68
Tabel 3	: Pasal 80 tentang kewajiban suami.....	71
Tabel 4	: Pasal 81 dan 82 tentang kewajiban suami menyediakan tempat kediaman dan kewajiban suami beristeri lebih dari seorang.....	75
Tabel 5	: Pasal 83 dan 84 tentang kewajiban isteri.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman wawancara.....	87
Lampiran 2	: Transkrip wawancara.....	89
Lampiran 3	: Biodata penulis.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹ Setelah terjadinya pernikahan tersebut maka pasangan tersebut bisa disebut keluarga. Sedangkan hukum Islam mengistilahkan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang memberikan kebolehan dalam segi hukum untuk menjalani kehidupan sebagai suami dan istri antara laki-laki dan perempuan serta saling memenuhi kewajiban yang sudah semestinya.²

Secara psikologis keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.³

¹ Irfan B, Skripsi: “*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring kecamatan Binuang Kabupaten Polewalimandar*” (Pare-pare: IAIN Pare-pare, Sulsel 2022), hlm 1.

² Muh Mufid, Skripsi: “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm 1.

³Irfan B, Skripsi: *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring kecamatan Binuang Kabupaten Polewalimandar*; (Pare-pare: IAIN Pare-pare, Sulsel 2022), hlm 3.

Setiap keluarga pasti mendambakan suatu kehidupan rumah tangga yang menyenangkan, selalu ada dan bersama keluarga, kebutuhan ekonomi tercukupi serta damai namun sebuah keluarga tidak luput dari sebuah masalah. Suatu masalah muncul dari berbagai sisi, baik dari hubungan suami dan isteri, hubungan dengan anak, kesehatan, dan yang paling utama adalah perihal ekonomi, karena perekonomian menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam rumah tangga.

Dikarena beberapa faktor antara lain ekonomi salah satu pasangan memilih keluar dari Desa untuk mencari penghasilan yang lebih besar untuk menjamin kehidupan keluarga dimasa depan. Selain itu mereka juga ingin mencari pengalaman dan tidak hanya bekerja di wilayahnya saja yang mana mereka mendapat penghasilan yang kurang memuaskan sehingga mereka memilih merantau dan melakukan hubungan *Long Distance Marriage*.

Peneliti tertarik untuk meneliti judul tentang tinjauan KHI terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng karena banyaknya pasangan perantau di Desa Waleng Kecamatan Girimarto dan mereka melakukan hubungan *Long Distace Marriage* yang mana mereka terpisah oleh jarak dan waktu sehingga mereka tidak bisa bersama. dari banyaknya pasagan perantau tersebut mereka rata-rata melakukan hubungan *Long Distane Marriage* karena factor ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan serta biaya hidup keluarga.

Seseorang yang melakukan *Long Distance Marriage* dengan pasangannya tersebut biasanya karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang

tersedia di tempat tinggalnya, meski ada lowongan pekerjaan namun belum tentu mampu membawa perubahan dalam keluarganya (hal tersebut terjadi pada pasangan Suranto-Rini dan Nardi-Ina pihak suami memilih merantau karena dirasa pekerjaan menjadi petani kurang menjanjikan disebabkan harga pupuk mahal dan masih ada keperluan lain yang harus dipenuhi). Seseorang memilih merantau atau melakukan *Long Distance Marriage* yaitu merupakan situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka pasangan suami isteri yang tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar daerah, antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan.⁴

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah adalah maraknya pasangan-pasangan baru yang memilih melakukan hubungan *Long Distance Marriage* dari pada harus bekerja di rumah ataupun harus membawa pasangan mereka ke tempat perantauan. Meskipun sebagian besar pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dengan baik namun tentu ada pengorbonan antara pasangan antara tersebut yaitu mereka tidak mampu mendapatkan haknya secara maksimal.

Pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage* tentunya banyak hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhi, terutama tentang

⁴ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*", AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor 2 Juli 2022, hlm 128.

batin yaitu mereka tidak bisa bersama dan terpisahkan oleh jarak, dan berdampak kurang terpenuhinya nafkah batin dalam pasangan suami istri tersebut. Karena terhalangnya jarak maka nafkah batin kurang terpenuhi dan terkadang berakibat pada kurang harmonisnya sebuah keluarga. Di sebabkan hubungan jarak jauh tidak sedikit masyarakat masyarakat yang mana dalam hubungan keluarga tersebut kurang harmonis karena kurangnya intensitas bertemu dan salah satu pasangan berperan ganda. (hal tersebut juga terjadi pada pasangan Adi-Nurrini).

Fenomena di atas juga terjadi di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Peneliti tertarik meneliti pasangan LDM di Desa Waleng dengan alasan Desa Waleng merupakan jumlah terbanyak pasangan LDM di Kecamatan Girimarto, data tersebut di ambil dengan wawancara langsung dengan salah staf kelurahan.

Dalam kasus tersebut peneliti mengambil 9 sampel penelitian yaitu 1) pasangan Adi dengan Nurini yaitu pihak suami merantau ke Cikarang dan masa bertemu tidak menentu, 2) Pasangan Aris dengan Ani yaitu pihak suami merantau ke Klaten dan masa bertemu setiap sebulan atau 2 bulan sekali, 3) pasangan Nardi dengan Ina yaitu pihak suami merantau ke Jakarta dan masa bertemu 4 bulan sekali, 4) pasangan Suranto Rini yaitu pihak suami sebagai supir bis AKAP dan masa bertemu seminggu - 2minggu sekali, 5) pasangan Yadi dan Prihatin yaitu pihak suami merantau ke Medan dan masa bertemu setiap 1-2 tahun sekali, 6) pasangan Syehabudin dan Wahyuni yaitu pihak suami merantau ke Bandung dan masa bertemu tidak

tentu, 7) pasangan Triyono dan dan Sunarmi yaitu pihak suami merantau ke Jakarta dan masa bertemu setiap 6 bulan sekali, 8) pasangan Sriyanto dan Sri Wahyuni yaitu pihak istri merantau ke Bandung dan masa bertemu sekitaar 4 bulan sekali, 9) pasangan Jailani dan Indrian Kusmiyati, merantau ke Jakarta dan masa kepualangan setiap 6 bulan sekali.⁵

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban rumah keluarga pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?

⁵ Wawancara dengan Perangkat Desa Waleng pada tanggal 30 Agustus 2023

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan keilmuan dan sebagai informasi ilmiah terhadap mahasiswa Syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat mengembangkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage*.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi informasi atau pengetahuan yang bisa dipraktikkan atau bisa dijadikan pandangan dalam berkeluarga, khususnya bagi keluarga yang sedang LDM.

c. Bagi UIN Raden Mas Said Surakarta

Diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya program studi HKI.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan dari judul yang telah diajukan, maka perlu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan teori sebagai alat yang di gunakan untuk membahas dan menganalisis pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun teori yang di gunakan sebagai berikut:

1. *Long Distance Marriage*

Perkawinan jarak jauh atau biasa disebut dengan *Long Distance Marriage* adalah sebuah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang

besar. Hal ini menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.⁶

Menurut Sarwono *Long Distance Marriage* adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Sedangkan Hampton menambahkan pengertian *Long Distance Marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *Long Distance Marriage* merupakan perkawinan yang pasangan suami istri menjalani jarak jauh, dengan alasan baik bekerja, maupun pendidikan, sehingga tidak bisa berkontak fisik dalam waktu tertentu.

Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan *Long Distance Marriage* banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya. Pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage* biasanya terjadi karena keadaan yang memaksa mereka berpisah, karena kepentingan atau urusan tertentu, hubungan *Long Distance*

⁶ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor 2 Juli 2022, hlm 128.

Marriage tidak hanya terjadi hanya antara pulau atau antar negara melainkan antar kota juga bisa.

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Di karenakan terjadinya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami isteri sebab pernikahan tersebut, hak dan kewajiban suami isteri dapat ditinjau dari UU perkawinan, menurut Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam, yang akan peneliti sampaikan yaitu hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam dalam bab XII.

Dalam pasal 77 sampai pasal 78 di sebutkan hak dan kewajiban bersama suami isteri, dalam pasal 77 yaitu: menegakkan rumah tangga, saling mencintai, saling menghormati, saling setia, memberi bantuan lahir batin, memelihara dan mengasuh anak, memelihara kehormatannya dan jika salah satu melalikan dapat mengajukan gugatan. Sementara dalam pasal 78 yaitu: suami isteri mempunyai tempat kediaman yang ditentukan bersama.⁷

Dalam pasal 79 membahas kedudukan suami isteri, yaitu: suami kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan suami isteri seimbang serta suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm 40-41.

Dalam pasal 80 sampai pasal 82 membahas kewajiban suami, dalam pasal yaitu: suami wajib membimbing, melindungi, medidik, menafkahi, merawat rumah tangganya, dan biaya anak sekolah, isteri dapat membebaskan kewajiban suami bila isteri *ridha* dan kewajiban suami gugur apabila isteri *nusyuz*. Dalam pasal 81 suami wajib menyediakan tinggal yang layak untuk melindungi anak isteri dan melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya. Pasal 82 jika suami berpoligami harus menyediakan tempat tinggal untuk isterinya.⁸

Dalam pasal 83 sampai pasal 84 membahas mengenai kewajiban isteri, dalam pasal 83 yaitu: berbakti kepada suami dan mengatur rumah tangga. Dalam pasal 84 yaitu: isteri dianggap *nusyuz* jika tidak melaksanakan pasal 83, selama isteri *nusyuz* kewajiban suami dalam ayat 4 tidak berlaku kecuali hal untuk kepentingan anak, jika isteri sudah tidak *nusyuz* maka kewajiban suami berlaku kembali, dan adanya isteri *nusyuz* harus ada bukti.⁹

⁸ *Ibid*, hlm 42-44.

⁹ *Ibid*, hlm 45.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, berikut persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan:

Skripsi yang ditulis oleh Moh Mufid dari Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*. Skripsi ini membahas mengenai upaya menjaga keutuhan rumah tangga bagi suami perantau di Desa Tugusari Kecamatan Tanggulsari Kabupaten Jember.

Penelitian milik Moh Mufid memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi rumah tangga yang di tinggal merantau oleh suaminya dan apakah hak dan kewajiban pasutri tersebut terpenuhi serta bagaimana upaya suami menjaga keutuhan rumah tangga, sementara dalam penelitian yang akan saya lakukan memiliki rumusan masalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pasangan *Long Distance Marriage* di tinjau dari Kompilasi Hukum Perkawinan. Teori yang di gunakan yaitu: 1) tinjauan tentang pernikahan, 2) hak dan kewajiban suami isteri, 3) tinjauan tentang keluarga *sakinah*, sementara penelitian yang saya gunakan menggunakan teori: 1) *Long Distance Marriage*, 2) hak dan kewajiban suami isteri, 3). Metode penelitian yang di gunakan sama yaitu penelitian kualitatif diskriptif. Hasil penelitian yaitu istri merasa kelelahan karena menjalankan 2 peran sekaligus yaitu sebagai ayah dan ibu namun ekonomi tercukupi sebab suami merantau, hak dan kewajiban pasutri terpenuhi

karena suami memberi nafkah dan memberikan bimbingan jarak jauh, upaya suami menjaga keutuhan rumah tangga yaitu dengan menjaga komitmen.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Syaafatul Auliyak dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023 yang berjudul *Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*. Skripsi ini membahas mengenai dampak dan strategi pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage* untuk mewujudkan keluarga *sakinah* di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Penelitian Syaafatul Auliyak memiliki rumusan masalah bagaimana dampak *Long Distance Marriage* terhadap terbentuknya keluarga *sakinah* dan strategi pasangan *Long Distance Marriage* membentuk keluarga *sakinah*, sementara dalam penelitian yang akan saya lakukan memiliki rumusan masalah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban *Long Distance Marriage* di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu: 1) pernikahan dalam Islam, 2) dasar hukum pernikahan, 3) konsep keluarga *sakinah*, 4) strategi menciptakan keluarga *sakinah*, 5) pernikahan jarak jauh dan dampaknya, sementara teori yang akan saya gunakan yaitu: 1) *Long Distance Marriage*, 2) hak dan kewajiban suami isteri. Metode yang digunakan sama yaitu penelitian

¹⁰ Muh Mufid, Skripsi: “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

kualitatif. Hasil penelitian dari Syaafatul Auliyak yaitu dampak positif *Long Distance Marriage* adalah kebutuhan terpenuhi dan dampak negatifnya istri *over thinking*, dan strategi membentuk keluarga sakinah yaitu saling komunikasi, saling percaya, waspada, saling memaafkan dan mendidik anak dengan baik.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Lisniah, Mirasodiqoh, Yogi Sucipto. Dari institut agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban pada tahun 2021 yang berjudul *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. Jurnal itu membahas mengenai bagaimana cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan *Long Distance Marriage*.

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana memajemen untuk membangun keluarga sakinah bagi pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). Sementara penelitian yang saya lakukan bagaimana Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). Teori yang digunakan dalam jurnal tersebut : 1) keluarga *sakinah*, 2) LDM (*Long Distance Marriage*), 3) manajemen keluarga *sakinah* pasangan LDM (*Long Distance Marriage*). Sementara penelitian yang akan saya lakukan memiliki teori tentang 1) LDM (*Long Distance Marriage*), 2) hak dan kewajiban suami istri. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu studi kepustakaan, sementara dalam penelitian ini kualitatif deskriptif.

¹¹ Syaafatul Auliyak, Skripsi: “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023).

Hasil penelitian dalam jurnal tersebut yaitu manajemen membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh, karena dengan membangun manajemen keluarga *sakinah* dapat terjalin komunikasi atau hubungan saling percaya dan memahami antar pasangan.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Ali Mustafa dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 yang berjudul *Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pagaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (studi fenomenologis pasangan Long Distance Marriage di kota pekanbaru)*. Jurnal yang ditulis Ali Mustafa membahas mengenai implementasi pemenuhan hak biologis pasangan *Long Distance Marriage* dan cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun kondisi sedang berjauhan di kota Pekanbaru.¹³

Jurnal yang ditulis Ali Mustafa menggunakan metode penelitian kualitatif dan dalam bentuk penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data. Dalam jurnal tersebut menggunakan teori *Long Distance Marriage*, hak biologis dan keharmonisan, sementara skripsi peneliti berjudul upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance*

¹² Hatul Lisaniyah, dkk. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2 No. 2, Oktober, 2021, hlm 206-220.

¹³ Ali Mustafa, *Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pagaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (studi fenomenologis pasangan Long Distance Marriage di kota pekanbaru)*. AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No, 2 Juli 2023, hlm 149-156.

Marriage ditinjau dari KHI serta menggunakan teori *Long Distance Marriage* dan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami isteri.

Jurnal yang ditulis oleh Nabilah Falah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 yang berjudul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage*. Jurnal tersebut membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan LDM (*Long Distance Marriage*).

Jurnal tersebut memiliki rumusan masalah pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang melakukan LDM (*Long Distance Marriage*). Sementara penelitian yang saya lakukan memiliki rumusan masalah pemenuhan hak dan kewajiban pasutri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Teori yang digunakan yaitu : 1) LDM (*Long Distance Marriage*), 2) hak dan kewajiban suami isteri, 3) pemenuhan fungsi keluarga, sementara teori yang saya gunakan yaitu : 1) LDM (*Long Distance Marriage*), 2) hak dan kewajiban suami isteri. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada pasangan *Long Distance Marriage* sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Untuk terpenuhinya hak dan kewajiban pasutri perlu adanya keterbukaan dan komunikasi antar pasangan dalam pembagian kerjasama sehingga tercipta keluarga yang harmonis.¹⁴

¹⁴ Nabilah Falah, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*”, AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor 2, Juli 2022, hlm 125-141.

G. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka penggunaan suatu metode sangat di perlukan terutama dalam pengumpulan data-data dalam pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh data-data dalam hal ini peneliti menggunakan metode:

1. Jenis penelitian jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara.¹⁵ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer berupa menggali data dengan beberapa informan yaitu pasangan suami istri yang melakukan *Long Distance Marriage*.

2. Sumber data

Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 1998, Ghalia, Jakarta, hlm 61.

informan atau narasumber yaitu pasangan suami istri Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri yang melakukan *Long Distance Marriage*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mencakup bahan Pustaka berisi informasi tentang bahan primer. Data yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam dan tentang *Long Distance Marriage*.

3. Lokasi

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Waleng Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

4. Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan September 2023 sampai bulan November 2023.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya kepada narasumber dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁶ Wawancara juga berfungsi untuk untuk menggali data dari sumber aslinya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pasangan yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2019, Alfabeta, hlm 239.

melakukan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto untuk mencari informasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan di bahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden kemudian di pelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian ini menggunakan metode interaktif Miles dan huberman yang terdiri dari pengumpulan data (kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian), reduksi data (pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan). Proses reduksi data berlangsung secara terus menerus terkait penelitian ini mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, penyajian data (pemaparan data sebagai sebagai sekumpulan informasi), analisis data (proses menganalisis dan menginterpretasikan data) dan penarikan kesimpulan (ringkasan yang ditulis diakhir). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada objek penelitian dengan mmelakukan

dokumentasi dan studi wawancara dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Bab II. Landasan teori, bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang *Long Distance Marriage*, hak dan kewajiban suami isteri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab III. Deskripsi Data Penelitian, merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang Gambaran umum tentang pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

Bab IV. Analisis, bab ini menganalisis data bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Marriage* di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Waleng Kecamatan Girimarto. Dalam bab ini di buat agar mendapat gambaran terhadap hasil dari analisis data yang ada pada teori penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan Penutup. Menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *LONG DISTANCE MARRIAGE* SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM)

1. Pengertian *Long Distance Marriage* (LDM)

Manusia sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, perkawinan merupakan salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).¹⁷

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM) merupakan keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.¹⁸ *Long Distance Marriage* merupakan perkawinan yang pasangan suami isteri menjalani jarak jauh,

¹⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm 47.

¹⁸ Amalia Friska Dyah Nugraheni, Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi (UNY, Yogyakarta, 2020), hlm 6.

dengan alasan baik bekerja, maupun Pendidikan, sehingga tidak bisa berkontak fisik dalam waktu tertentu.¹⁹

McBride dan Bergen sebagaimana dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman mendefinisikan hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dalam konteks pernikahan disebut dengan *Long Distance Marriage* yaitu kondisi dimana pasangan suami- isteri tinggal di lokasi yang berbeda selama hari kerja terkadang untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pada pasangan.²⁰

Pistole dkk berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai situasi pasangan yang berpisah secara fisik, dimana salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.²¹

Long Distance Marriage (LDM) adalah pasangan suami isteri yang terpisah oleh jarak yang mana salah satu dari mereka pergi dalam beberapa waktu dan pasangan satunya menetap di rumah karena adanya kepentingan pekerjaan.²²

¹⁹ Hatul Lisaniyah dkk. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 214.

²⁰ Ika Pratiwi Rachman, *Pemaknaan Seorang Isteri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6 No.2, 2017, hlm 1674.

²¹ *Ibid*, hlm 1674.

²² Syaafatul Auliyak, skripsi: “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus*

Dari paparan di atas mengenai *Long Distance Marriage* (LDM) dapat di simpulkan bahwa *Long Distance Marriage* yaitu di mana kondisi pasangan suami istri yang terpisah dalam waktu tertentu dan untuk bertemu terhalang oleh ruang dan waktu, mereka terpisah karena suatu kepentingan entah untuk bekerja atau Pendidikan maupun kepentingan lain, dan mereka bertemu hanya dalam jangka waktu tertentu, namun biasanya mereka tetap berkomunikasi menggunakan media tertentu.

Peneliti menggunakan teori *Long Distance Marriage* karena teori tersebut sesuai dengan data dan fenomena yang terjadi di lapangan yaitu di Desa Waleng Kecamatan Girimarto. Selain sesuai dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian hubungan *Long Distance Marriage* ini dilakukan oleh pasangan suami isteri jadi beda dengan hubungan *Long Distance Relation* yang bisa dilukan oleh pasangan yang belum suami isteri atau pacaran.

2. Faktor Peyebab *Long Distance Marriage* (LDM)

Pada umumnya *Long Distance Marriage* terjadi karena keadaan tertentu yang mengharuskan pasangan suami isteri berpisah. *Long Distance Marriage* tidak hanya terjadi bagi pasangan yang beda pulau atau negara

di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023).

melaikan beda kota juga bisa karena mereka jarang bertemu.²³ Berikut faktor-faktor terjadinya *Long Distance Marriage* (LDM):

a. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan yang membuat pasangan suami isteri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan, yakni kebijakan dari tempat kerja mutuskan harus ke luar kota atau mengikuti kegiatan di luar kota sehingga konsekuensinya suami atau istri harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu tertentu dan salah satu pasangan tetap tinggal di rumah atau di tempat lain sehingga mereka tidak dapat bertemu.²⁴

b. Faktor lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan merupakan hal yang penting, di mana seorang dapat bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang memilih merantau karena terbatasnya lapangan pekerjaan atau karena keahlian yang dimiliki tidak terdapat lowongan di wilayahnya tersebut.

c. Faktor penghasilan/upah

Besar kecilnya penghasilan merupakan hal yang di pertimbangkan seseorang untuk bekerja, karena semakin besar penghasilan maka akan semakin banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi dan sisanya bisa ditabung.

²³ Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*”, AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor 2 Juli 2022. hlm 129.

²⁴ Suranto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi selasa 12 September 2023, pukul 15.30 WIB.

Seseorang memilih merantau karena penghasilan di kota lebih besar dari pada di desa dan mereka menganggap dengan cara merantau kehidupan mereka lebih maju atau lebih tercukupi.²⁵

d. Studi/Pendidikan

Studi yang dimaksud disini ialah mencari ilmu. Hal ini biasa dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi sehingga mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lengkap dan memadai. Adapula yang menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.²⁶

e. Adaptasi/ tidak nyaman

Adaptasi yang dimaksud ialah keadaan dimana salah satu anggota keluarga baik isteri ataupun anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di kota asalnya.²⁷

Sesorang melakukan *Long Distance Marriage* tentunya akan memiliki dampak untuk kehidupan diri sendiri maupun keluarga, berikut dampak negatif dan dampak positif dari LDM:

²⁵ Jailani, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi rabu 20 September 2023, pukul 10.00 WIB.

²⁶ Nabilah Falah, skripsi: "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). hlm 129.

²⁷ *Ibid*, hlm 129.

3. Dampak Negatif *Long Distance Marriage* (LDM)

a. Miskomunikasi

Komunikasi menurut Raymond Ross, merupakan proses menyortir, memilih, serta pengiriman simbol-simbol yang sedemikian rupa sehingga membantu pendengar menanggapi dengan respon atau makna dari pemikiran yang sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator.²⁸

Mariam Sondakh dan Meiske Rembang sebagaimana dikutip oleh Riska Dwi Novianti, bahwa dalam buku *Komunikasi Antarpribadi*, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A.Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, harus mengandung unsur-unsur keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan.²⁹ Namun mengenai sikap keterbukaan pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng ada yang kurang terbuka, salah satunya pasangan Adi dan Nurini.³⁰

²⁸ Riska Dwi Novianti dkk., “*Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah*”, e-journal Acta Diurna, Vol.4 No.2, 2017, hlm 4.

²⁹ Syaafatul Auliyak, skripsi: “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023), hlm 32-33.

³⁰ Wawancara dengan Nurini (pasangan LDM), 9 September 2023, di Jagir Waleng Girimarto.

b. Overthinking

Overthinking dalam KBBI yaitu terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu hal dengan cara yang merugikan serta *Overthinking* dapat berupa khawatir, *Overthinking* dalam perspektif islam bentuk khusus dari perasaan takut.³¹ *Overthinking* menurut Islam merupakan bentuk khusus dari perasaan takut, ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika di barengi dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi.³² *Overthinking* bisa disebabkan karena adanya bisikan *syaitan* yang menjadikan manusia merasa buruk, selain itu hal ini juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan *tawakkal* dan bergantung hanya kepada *Allah*.³³

c. Kesepian

Menurut Gierveld & Tilburg (2006) kesepian merupakan ekspresi perasaan negatif dari hilangnya suatu hubungan dan terjadi pada individu dari berbagai tahapan usia. Myers (2012) mengatakan

³¹ Tika Setia Utami, dkk, *Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12*, Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1, 2023, hlm 14.

³² Syaafatul Auliyak, skripsi: “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023), hlm 33.

³³ Tika Setia Utami, dkk, *Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12*, Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Volume 2 Nomor, 2023, hlm 15.

bahwa kesepian adalah perasaan menyakitkan ketika hubungan sosial memiliki arti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baron dan Byrne (2005) kesepian adalah keadaan emosi dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab yang tidak tercapai, ketika seseorang merasa kekurangan dan tidak puas atas hubungan yang dimilikinya maka akan kesepian.³⁴

d. Kebutuhan Rohani dan Seksualitas kurang terpenuhi

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalankan *Long Distance Marriage* tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka, mereka harus membayar selama menjalankan *Long Distance Marriage* dengan menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara *intens*. Apabila mereka dapat membayar dengan hal tersebut maka *reward* yang diperoleh adalah kasih sayang yang teramat pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang

³⁴ Niki Mijilputri, *Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Psikoborneo, Vol 2, No 4, 2014, hlm 224.

berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama.³⁵

e. Isu Negatif dari lingkungan sekitar

Isu dari tetangga yang mengatakan salah satu pasangan kurang tanggung jawab dapat berpengaruh dan menjadikan rasa kurang percaya terhadap pasangan. Jadi untuk pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage* perlu mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga dan tidak terjadi salah paham.³⁶

f. Kelelahan dalam pekerjaan, mengurus diri sendiri maupun keluarga.³⁷

g. Kurangnya musyawarah atau kesulitan dalam pengambilan keputusan.³⁸

h. Pasangan memiliki peran ganda, baik sebagai ayah maupun ibu dalam mendidik anak maupun kebutuhan hidupnya dan dalam sosial masyarakat.³⁹

³⁵ Anggraeni Abdul Rachman, skripsi: “*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm 38.

³⁶ Syaafatul Auliyak, skripsi “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023), hlm 34-35.

³⁷ Yuliana Yustina, skripsi: “*Hubungan Antara Resolusi Konflik Dan Kepuasan Pernikahan Pada Suami atau Istri*”, (Surabaya: Universitas Ciputra, 2019), hlm 3.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syaafatul Auliyak, skripsi: “*Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus*

- i. Perhatian anak kurang, karena sebagaimana yang kita tau keluarga merupakan ruang paling pertama anak belajar bersosialisasi.⁴⁰

4. Dampak Positif *Long Distance Marriage* (LDM)

- a. Kebutuhan tercukupi

Dengan terbentuknya keluarga, secara tidak langsung akan terbentuk pula fungsi-fungsi dari keluarga tersebut. Salah satunya fungsi ekonomi, dimana keluarga berfungsi untuk memenuhi fungsi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka setiap anggota keluarga harus melakukan kerja sama. Fungsi ekonomi menjadi penopang bagi anggota-anggota dalam keluarga. Selain dari kebutuhan sandang dan pangan, berbagai kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi seperti pendidikan anak, kebutuhan akan pakaian dan tempat berlindung yang baik bagi anggota keluarganya.⁴¹

- b. Pasangan lebih mandiri

Pasangan yang melakukan *Long Distance Marriage* cenderung lebih mandiri karena dapat menjalankan dua peran

di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik”), (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023), hlm 35-36.

⁴⁰ Ita Wulandari, dkk, *Kondisi Psikologis Remaja Akibat Kurangnya Perhatian Orangtua di Desa Balekencono*, Bulletin of Counseling and Psychotherapy, Vol 1, No 1 2019, hlm 56.

⁴¹ Havizathul Hanim, *Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga, Studi Kasus: Perempuan Single Parent Pekerja di Pijat Refleksi Tosyama Jakarta Selatan*, jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No.60, 2018, hlm 7084-7085.

sekaligus untuk kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.⁴² Karena adanya jarak yang memisahkan dengan pasangan awalnya hal ini berat namun lama-kelamaan mereka terbiasa dan menjadi sebuah kelebihan bagi pasangan *Long Distace Marriage*.

c. Anak semangat belajar

Kehidupan rumah tangga pasangan makin mesra dan anak akan lebih termotivasi untuk belajar karena melihat ayah atau ibunya pergi untuk berkorban demi dirinya.⁴³

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan apa yang dimaksud dengan hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam keterangan tertulisnya, menjelaskan pengertian hak adalah segala hal yang perlu didapatkan atau diterima oleh warga negara dari negaranya.⁴⁴ Hak merupakan kebebasan untuk

⁴² Wawancara dengan Nurini pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 3 September 2023.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Laudia Tysara, *Apa yang Dimaksud dengan Hak dan Kewajiban*, (<https://www.liputan6.com/hot/read/5153516/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-dan-kewajiban-simak-dari-contohnya?page=2>, 1 November 2023, 07.50).

mendapatkan sesuatu. Semua orang memiliki hak untuk hidup dan mencari nafkah.⁴⁵

Sementara kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Pengertian kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan.⁴⁶ Kewajiban adalah suatu hal yang tidak terlepas dari hubungannya dengan hak. Hak dan kewajiban adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat, sementara hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir.⁴⁷

Manusia mempunyai hak dan kewajiban baik dalam masyarakat ataupun keluarga, begitu juga dalam perkawinan ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi atau dipenuhi oleh pasangan suami istri tersebut akibat terjadinya perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴⁵ Bambang Sarwiji, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2006), hlm 269.

⁴⁶ KBBI, Kewajiban, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), 1 November 2023, 07.55)

⁴⁷ Faozan Tri Nugroho, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli*, (<https://www.bola.com/ragam/read/5373584/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli#:~:text=Hak%20pada%20dasarnya%20adalah%20sesuatu,wajib%20dilakukan%20sebagai%20anggota%20masyarakat.>) 1 November 2023, 08.00)

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁴⁹

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab XII

BABXII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

umum

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

(dengan adanya perkawinan tentunya suami isteri memperoleh hak dan kewajibannya, mereka berkewajiban saling tolong menolong, saling

⁴⁸ Fathul Mujib, Skripsi: *“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Tuna Grahita Perspektif UU No.1 Tahun 1994 dan KHI (Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018), hlm 17.

⁴⁹ Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 13.

setia, saling membantu untuk kelancaran rumah tangga, dan harus seimbang juga kewajiban yang dipikul dengan hak yang didapat pada pasangan suami istri).⁵⁰

- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

(pasangan suami isteri harus saling menyayangi, mencintai dan menghormati serta setia, mereka harus saling membantu baik bantuan lahir maupun bantuan batin).

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(kewajiban suami isteri memelihara pertumbuhan anak, jasmani, rohani, pendidikan dan agamanya, dan ini berlangsung terus menerus).

- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

(suami isteri wajib menjaga kepribadian dirinya dan pasangan, jadi pasangan suami isteri diibaratakan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya saling menutupi karakter atau aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada).⁵¹

- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁵⁰ Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum, Vol 1 No 1, 2013), hlm 18-19.

⁵¹ Ismiyati, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991, (MMH, Jilid 42, No 3, 2013), hlm 371.

(jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak yang harus mendapatkan hak tersebut dapat mengajukan gugatan pada pasangannya).

Pasal 78

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(suami isteri harus memiliki tempat kediaman yang bisa dihuni dan mampu melindungi mereka).

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

(keputusan tentang tempat kediaman ditentukan secara bersama, karena masalah tersebut penting bisa mempengaruhi kondisi rumah tangga).

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(suami kepala rumah tangga yang mana dapat membimbing keluarga dan isteri ibu rumah tangga, yaitu mengatur rumah tangga)

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(kedudukan suami isteri dalam rumah tangga yaitu tidak ada yang dominan diantara mereka, dan dalam masyarakat kedudukan seimbang sesuai dengan masyarakat modern ini).

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum yang seimbang, dan tidak ada larangan untuk suami atau istri melakukan perbuatan hukum)

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

(hal ini dilakukan supaya masing-masing suami isteri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga).⁵²

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(suami wajib menjaga isteri jangan sampai hidupnya merana, sedih, tertekan dan cemas, jangan sampai isteri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya.⁵³ Untuk keperluan hidup suami wajib memenuhi keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya).

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(apabila suami mampu dan isteri bekenan maka suami dapat

⁵² *Ibid*, hlm 371.

⁵³ *Ibid*, hlm 371.

menyekolahkan isteri, dan pendidikan agama dari suami kurang memadai maka boleh meminta masukan dari yang lebih paham).

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. *nafkah, kishwah* dan tempat kediaman bagi isteri.

(suami menanggung biaya hidup, pakaian dan tempat tinggal isteri)

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

(suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk anak dan isterinya).

d. biaya pendidikan bagi anak.

(suami wajib mendidik dan memberi pendidikan kepada anak)

Dalam pasal 80 ayat 4 huruf a yaitu suami menanggung *nafkah, kishwah/pakaian* dan tempat kediaman. Dalam ayat 4 huruf a yang dimaksud dengan nafkah yaitu berupa nafkah lahir dan batin pasangan suami isteri tersebut. jika masalah nafkah lahir mungkin masih ada cara lain untuk memenuhinya atau mungkin bisa juga dibantu orang lain, misalkan biaya kebutuhan rumah tangga dan make up isteri maka uang atau biaya tersebut dapat di transfer. Namun apabila untuk kebutuhan rohani ada yang bisa di wakikan dan tidak bisa di wakikan, misal isteri di tinggal sendiri di rumah dan takut kesepian maka si isteri bisa minta tolong kerabat saudara untuk menemaninya, namun ada juga kebutuhan rohani yang tidak dapat diwakikan yaitu kebutuhan biologis antara suami isteri, jika mereka

melakukan hubungan biologis dengan yang bukan pasangannya
maka hal tersebut bertentangan dengan *Maqashid Syariah*.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

(kewajiban suami mulai berlaku setelah tamkin sempurna, yaitu isteri telah merelakan dirinya untuk melayani suami)

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(isteri ridho dan secara suka rela ketika suami tidak menjalankan kewajibannya pada ayat)

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

(kewajiban suami terhadap isteri apabila istri berbuat *nusyuz* atau tidak taat kepada suami).

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.

(suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk anak isterinya sebagai tempat berkumpul maupun tempat berteduh)

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau *iddah wafat*.
(suami wajib menyediakan tempat tinggal yang aman untuk anak isteri)
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(selain sebagai tempat kediaman, tempat tinggal juga untuk menyimpan harta kekayaan dan sebagai tempat mengatur alat-alat rumah tangga)
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
(suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik keperluan rumah tangga maupun sarana penunjangnya).

Bagian Ke Lima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian

perkawinan.

(jika suami berpoligami maka harus menyediakan tempat kediaman serta biaya hidup secara seimbang di lihat dari besar kecilnya jumlah keluarga yang di tanggung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan).

- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

(isteri rela dan ikhlas jika mereka hidup bersama istri suaminya yang lain dalam satu tempat kediaman).

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(isteri wajib berbakti kepada suami baik lahir maupun batin asalkan sesuai dengan hukum islam).

- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

(isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin).

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(isteri dianggap *nusyuz* tidak taat kepada suami jika tidak berbakti lahir dan batin kepada suami).

- (2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(selama isteri masih tidak taat hak istri yang harus didapat dari suami tidak berlaku, kecuali untuk kepentingan anak).

- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*

(namun jika isteri sudah taat atau tidak *nusyuz* maka hak istri dari suami berlaku kembali)

- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

(untuk menentukan isteri *nusyuz* harus ada buktinya yang sah dan jelas).

BAB III

GAMBARAN UMUM UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI DESA WALENG KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI.

Merantau merupakan hal yang banyak dilakukan sebagian masyarakat Desa Waleng, selain mejadi petani dan buruh di kampung halaman sendiri. Alasan masyarakat merantau salah satunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut memiliki konsekuensi terpisahnya jarak (*Long Distance Marriage*) sebagian pasangan yang telah menikah.

Dalam melakukan *Long Distance Marriage* tentunya terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, seperti hak dan kewajiban suami isteri yang tidak dapat dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, berikut upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam ketentuan KHI pasangan LDM di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

1. Pasangan Suami Isteri Adi Purwanto dan Nurini

Pasangan suami isteri Adi Purwanto dan Nurini menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Kepala keluarga (pak Adi) pada mulanya bekerja sebagai sopir, namun pada tahun 2017 pak Adi memilih merantau ke Cikarang untuk berdagang. Selama di perantauan pak Adi tidak dapat bertemu isteri dan anaknya sehari-hari, biasanya pak Adi pulang kampung setiap 4 bulan sekali.

Menurut bu Nurini (isteri dari pak Adi), alasan suaminya merantau dan mereka melakukan hubungan *Long Distance Marriage* (LDM) disebabkan kebutuhan ekonomi. Selain itu pak Adi juga tidak memiliki keahlian bertani sebagaimana pekerjaan mayoritas penduduk desa Waleng, beliau berkata:

“suami merantau untuk mencari penghasilan yang lebih besar selain itu karena suami saya tidak memiliki bakat bertani yang memadai mas”.⁵⁴

Mengenai pemenuhan kewajiban nafkah secara materi peneliti menanyakan kepada bu Nurini terkait bagaimana pemenuhan nafkah tersebut yang diberikan pak Adi kepada bu Nurini.

“kewajiban suami mencari nafkah untuk kebutuhan anak isteri anak-anaknya serta keluarga sudah cukup terpenuhi, tapi aku juga ikut cari uang supaya beban suami sedikit berkurang”.⁵⁵

Selain itu, kewajiban suami adalah melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga. Perlindungan kepada pasangan dan anak tidak dapat dilakukan secara baik oleh pak Adi, terlebih terdapat permasalahan dalam hubungan suami isteri antara pak Adi dan Bu Nurini, yang mana disebabkan oleh pihak ketiga yang mengusik ketenangan rumah tangga mereka.

⁵⁴ Nurini, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Jumat 3 November 2023, pukul 17.00 WIB.

⁵⁵ *Ibid.*

Namun untuk keperluan hidup berumah tangga tetap diupayakan oleh pak Adi dan Bu Nurini.

Adapun kewajiban memberikan pendidikan agama kepada isteri, tidak dapat dilakukan secara langsung karena keterbatasan ruang dan waktu bagi pasangan LDM. Namun bu Nurini diberi keleluasaan untuk mendapatkan ilmu agama dari pengajian dan kajian yang dapat diikutinya.

Dari penghasilan suami terdapat kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, peneliti telah mengkonfirmasi kepada bu Nurini, apakah pak Adi menyediakan tempat tinggal bersama untuk isteri dan anak-anaknya.

“Untuk tempat tinggal kami di rumah orang tuaku, untuk mengurus rumah tangga dilakukan mamakku dan aku bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan”.⁵⁶

Mengenai biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan anak istri untuk memenuhinya pak Adi dibantu oleh bu Nurini.

“biaya rumah tangga kami bersama mas, ya saling kerja sama tidak hanya ngejebke bapak e ya meskipun itu tugasnya tapi tidak salah juga nek aku ikut membantunya”.⁵⁷

Disebabkan hadirnya orang ketiga dalam hubungan mereka menyebabkan bu Nur yaitu isteri pak Adi tidak mau menerima pemberian nafkah dari pak Adi, dalam hal ini bu Nur telah melepas

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

kewajiban suami atas hak terhadap dirinya dan dilakukan secara sadar serta rela.

Kewajiban isteri merupakan hak yang harus didapat suami, dalam hal ini bu Nur (isteri) berbakti kepada suami, yaitu menuruti perintah suami, namun dalam mengatur rumah tangga kurang terpenuhi karena beliau memilih bekerja.

“iya mas aku bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan, dan untuk urusan rumah mamakku yang mengurus, dari pada dia buruh rekoso ws tuo yonan”.⁵⁸

2. Pasangan Suami Isteri Aris Purbianto dan Ani Radhul Afidah

Pasangan suami isteri Aris Purbianto dan Ani Radhul Afidah mereka menikah pada tahun 2015 dan dikarunia 1 orang anak perempuan. Pak Aris bekerja sebagai pedagang bakso di Klaten. Sebelumnya Pak Aris telah merantau sejak sebelum menikah, namun setelah menikah dengan bu Ani mereka menjalani hubungan LDM ketika telah memiliki anak. Pak Aris dan Bu Ani biasanya bertemu 1 sampai 2 bulan sekali.

Pak Aris menjalani LDM dengan bu Ani karena faktor ekonomi, seperti yang dikatakan bu Ani berikut:

“berdagang bakso untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak, jika diminta kerja di rumah bapake tidak mau karena hidupnya sejak dahulu belum menikah merantau jualan bakso”.⁵⁹

⁵⁸ Nurini, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Kamis 9 November 2023, pukul 06.30 WIB.

⁵⁹ Ani Radhul Afidah, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Sabtu 4 November 2023, pukul 16.00 WIB.

Mengenai pemenuhan nafkah yang diberikan pak Aris kepada Bu Ani, sebagai berikut:

“suami mencari nafkah (materi) untuk keluarga, membimbing keluarga, tapi nk nafkah batin aku kurang terpenuhi mas seperti ngobrol hanya bisa lewat hp dan ora tau ketemu”.⁶⁰

Selain itu kewajiban suami melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga dalam pasangan pak Aris dan bu Ani telah dilakukan sebaik mungkin. perlindungan yang diberikan pak Aris kepada Bu Ani serta anak mereka dilakukan dengan menitipkan kepada orang tua pak Aris selama ia berada di perantauan. Pak Aris juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada isteri dan anaknya baik ketika bertemu langsung maupun sedang di perantauan melalui komunikasi yang intens. Adapun kewajiban memberikan pendidikan agama kepada isteri, juga tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun pak Aris (suami) memberi kebebasan bu Ani (isteri) untuk mendapatkan ilmu agama dari pengajian dan kajian yang diikutinya.

Dari penghasilan suami terdapat kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal anak isteri, peneliti mengkonfirmasi kepada bu Ani, apakah pak Aris telah menyediakan tempat tinggal bersama untuk isteri dan anaknya?

⁶⁰ *Ibid.*

“nk tempat tinggal ya masih bareng mertua mas (ortu pak Aris) meh bangun tempat dewe nyang mbah e tidak diperbolehkan dan ya udah iki mau tidak mau tinggal bersama mbah e”.⁶¹

Untuk pemenuhan biaya perawatan dan biaya pengobatan anak isteri pak Aris selalu berupaya agar mampu memenuhinya dengan baik.

“nk soal biaya perawatan dan biaya missal keluarga kurang sehat apa lag ink sampai opname bapake yo berusaha cari sendiri mas, ya meski uang pinjaman”.⁶²

Dalam pemenuhan kewajiban pasangan pak Aris terhadap Bu Ani ada beberapa kewajiban yang tidak dapat dipenuhi secara maksimal yaitu tidak memberi perlindungan secara maksimal kepada isteri dan keluarga, dan pak Aris jarang memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak secara langsung, untuk tempat kediaman pak Aris belum dapat memenuhinya.

Mengenai kewajiban isteri yang merupakan hak yang harus didapat suami, dalam hal ini bu Ani berbakti kepada suami, yaitu menuruti perintah suami, selain itu beliau juga mengurus rumah tangga dan anak serta turut membantu mertua.

“aku di rumah mengurus rumah, anak, antar jemput anak dan membantu mertua, nk meh kerja yang urus anak tidak ada dan suami juga melarangnya”.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ani Radhul Afidah, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Kamis 9 November 2023, pukul 07.30 WIB.

Mengenai hak pak Aris yang harus didapat terpenuhinya, setelah saya mengkonfirmasi

“sebagai suami janne aku pengen dikancani mamak e mas, tapi yo pie mamak bapak neng omah ora enek bature, mamak e vanda (Vanda anak mereka) nk omah yo ben karo ngurusi omah, terus nek meh tak jak reneki pangkalanku yo urung tetap, engko nek Vanda sekolah kene malah sering pindah-pindah”.⁶⁴

3. Pasangan Suami Isteri Nardi dan Ina Kristiana

Pasangan suami istri Nardi dan Ina Kristiana mereka menikah pada tahun 2006 dan dikarunia 3 orang anak 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kepala keluarga bekerja sebagai pedagang bakso. Kepala keluarga merantau ke Ibu Kota sejak sebelum menikah mengenai masa bertemu dengan keluarga tidak dapat dipastikan namun sekitar 3 sampai 4 bulan beliau pulang. Mereka melukan hubungan LDM sejak tahun 2020 disebabkan isteri pak Nardi Hamil.

Alasan pak Nardi merantau ke Ibu Kota dan melakukan hubungan LDM dengan bu Ina karena faktor ekonomi, seperti yang bu Ina katakan bahwa

“Bapake ke Jakarta mencari nafkah mengejar uang, untuk biaya sekolah dan biaya hidup keluarga, serta Sebagian ditabung untuk keperluan anak kedepannya”.⁶⁵

⁶⁴ Aris Purbianto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online senin 13 November 2023, pukul 18.30 WIB.

⁶⁵ Ini Kristiana, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Sabtu 4 November, pukul 09.30 WIB.

Untuk kewajiban suami terhadap isteri bu Ina mengeluh merasa kurang terpenuhi, seperti yang beliau katakan saat peneliti melakukan wawancara.

“untuk soal nafkah batin kurang mas karena tidak dapat di temani suami, tapi maklum karena mencari nafkah yaudah tidak boleh egois di lain sisi aku lumayan repot mengurus mbul mbil yang masih bayi (anak kembar mereka)”.⁶⁶

Selain memberi nafkah suami juga wajib melindungi isteri, akan tetapi pak Nardi tidak dapat melindungi secara maksimal karena jarak yang jauh antara mereka, selain nafkah suami juga wajib menyediakan tempat tinggal buat keluarga mereka, namun dalam hal ini pak Nardi belum mampu seperti yang dikatakan bu Ina.

“untuk rumah suami di sini mas (rumah ortu bu Ina) kami sekeluarga di sini, dulu tu mau buat rumah sendiri tapi karena kondisi rumah ini wes tua, ya sudah ngejar renov rumah ini dulu”.⁶⁷

Mengenai bagaimana pemenuhan biaya perawatan dan biaya pengobatan anak isteri, pak Nardi selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung.

“soal biaya keluarga sakit mas biasane ambil tabungan, jadi nk ngirim ki bapake ngga di kirim semua, mesti ada yang ditabung nyang bapak e”.⁶⁸

Berikutnya mengenai kewajiban isteri yaitu berbakti kepada suami dan mengurus rumah tangga, bu Ina melakukannya meski juga

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ini Kristiana, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Sabtu 9 November, pukul 08.05 WIB.

⁶⁸ *Ibid.*

sambal merawat anak dan di bantu ibunya, seperti yang bu Ina katakana berikut,

“iya mas Cuma di rumah ngurus rumah ngurus anak, meh kerja tapi ngurus bayi 2 nk siji rewel sijine yo melu rewel jdi ya udah sementara ya ngene wae”.⁶⁹

Kewajiban isteri yaitu berbakti lahir batin kepada suami dan mengurus rumah tangga, setelah mengkonfirmasi pak Nardi mengenai kewajiban isteri tersebut sesuai atau terpenuhi

“iya mas mamak e nurut ro aku, sejak awal nikah ki ya enek perang e sitiklah tapi ya mayoritas nurut mas, koyo iki tak kon eneng omah ngurusi omah yo nurut, yo meski rodo mutung tapi yo dilakoni”.⁷⁰

4. Pasangan Suami Isteri Suranto dan Rini Setyowati

Pasangan suami isteri Suranto dan Rini mereka menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Kepala keluarga bekerja sebagai sopir bus AKAP dan truk. Kepala keluarga bekerja sebagai sopir sudah sejak sebelum menikah, dan mereka melakukan hubungan LDM sejak 2014, dan masa bertemu sering berubah-ubah, untuk sementara ini pak Suranto dapat menemui keluarganya 2-4x dalam sebulan.

Pak Suranto dan bu Rini melakukan *Long Distance Marriage* karena urusan pekerjaan atau tuntutan pekerjaan, seperti yang disampaikan bu Rini berikut

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Nardi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Selasa 14 November, pukul 08.00 WIB.

“suami jarang pulang karena pekerjaan, misal di Jakarta tidak ada penumpang arah pulang ya tidak pulang atau sedang menjalankan pariwisata”.⁷¹

Untuk kewajiban suami bu Rini merasa terpenuhi, seperti yang beliau katakan berikut.

“kewajiban suami terpenuhi, semua lahir batin karena pak Suranto sering pulang dari pada dulu dan meskipun pake Valen (Valen anak mereka) ngga pulang duitnya pulang”.⁷²

Suami memiliki kewajiban melindungi isteri, dalam pasangan pak Suranto dan bu Rini, pihak suami kurang maksimal dalam menjaga isteri karena beliau dituntut pekerjaan yang mana beliau tidak bisa di rumah setiap saat. Selain melindungi isteri suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isteri akan tetapi pak Suranto kurang maksimal dalam menjalankannya, seolah tidak peduli dengan agama isterinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 huruf a salah satunya kewajiban suami menanggung tempat tinggal isteri, namun dari pasangan ini suami tidak memnuhinya dan mereka tinggal bersama orangtua bu Rini karena merawat orang tua.

“nk rumah kami tidak memiliki mas, ya gur melu mbah Mari karo ngancani orang tua mas, kasian nk di tinggal cuma ber dua aja gek mbah putri ya sudah sepuh nek kenapa-kenapa kasian gur wong loro”.⁷³

⁷¹ Rini Setyowati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Sabtu 4 November 2023, pukul 17.15 WIB

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Untuk kewajiban suami memenuhi biaya perawatan dan pengobatan, pak Suranto di bantu bu Rini, supaya lebih ringan dan tidak semua harus menanggung suami, seperti di katakana bu Rini berikut.

“soal biaya rumah tangga, perawatan dan keluarga sakit ya kabeh turut terlibat mas, ngga harus suami aja, saya juga bekerja jadi ya buat apa uang hasil kerja nek bukan buat anak buat keluarga ya meskipun sebagian juga ditabung untuk kebutuhan mendesak”.⁷⁴

Selain kewajiban suami terdapat kewajiban istri yang merupakan hak yang harus didapat suami, dalam hal ini bu Rini berbakti kepada suami, yaitu menuruti perintah suami, namun dalam urusan rumah tangga kurang terpenuhi karena bu Rini juga bekerja.

“aku milih kerja mas timbang di rumah ga ada kerjaan, hasil kerja buat kebutuhan dan sebagian ditabung untuk perlu atau buat revov rumah, nk bapak e valen dewe mesakne”.⁷⁵

Mengenai kewajiban isteri yang merupakan hak terhadap suami, peneliti mengkonfirmasi pak Suranto apakah kewajiban isteri terpenuhi

“ya dibilang terpenuhi juga masih kurang mas, di bilang tidak memenuhi tapi juga ada usaha untuk memenuhi, ya jujur aja mas soal rapi-rapi rumah itu sering e aku, dan urusan dapur menurutku lebih banyak mertua dari pada isteriku”.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Rini Setyowati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Kamis 9 November 2023, pukul 16.15 WIB.

⁷⁶ Suranto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Senin 14 November 2023, pukul 09.30 WIB.

5. Pasangan Suami Istri Yadi dan Prihatin

Pasangan suami istri Yadi dan Prihatin mereka menikah pada tahun 1991 dan di karuniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kepala keluarga bekerja sebagai pedangang bakso. Mereka melakukan hubungan *Long Distance Marriage* sejak sebelum menikah, yakni suami merantau ke Irian dan istri merantau ke Medan. Namun sejak 2013 istri menetap di rumah karena mengurus anak, suami tetap merantau dan suami masa bertemu dengan keluarga setahun sekali.

Alasan pak Yadi dan bu Prihatin melakukan hubungan *Long Distance Marriage* karena faktor ekonomi, seperti yang dikatakan bu Prihatin berikut,

“suami merantau karena untuk biaya sekolah anak dan memenuhi kebutuhan hidup yang makin hari makin bertambah” kemudian pak Yadi menambahkan, “merantau ngge memenuhi kebutuhan mas, ora merantau orang mangan”.⁷⁷

Mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri pak Yadi dan bu Prihatin, kurang terpenuhi, berikut keterangan dari bu Prihatin,

“soal nafkah lahir suami mampu memenuhi namun untuk batin kurang ditambah lagi suami kurang berperan mendidik anak karena jarang komunikasi sama bapaknya, serta suami kurang melindungi dan jarang memberi pendidikan agama”.⁷⁸

⁷⁷ Yadi dan Prihatin, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi 5 November 2023, pukul 16.30 WIB.

⁷⁸ Prihatin, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Minggu 5 November 2023, pukul 16.30 WIB.

Akan tetapi dalam pasangan tersebut pak Yadi memberikan keperluan hidup rumah tangga sebaik mungkin terhadap bu Prihatin dan anak-anaknya, karena untuk memenuhi hal tersebut maka pak Yadi merantau sehingga isteri dan anak-anaknya kurang pendidikan agama dari ayahnya, sehingga pak Yadi meminta isteri untuk mengikuti pengajian dan kajian yang ada di sekitar.

Dari penghasilan suami terdapat kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, peneliti telah mengkonformasi kepada bu Prihatin, apakah pak Yadi telah menyediakan tempat tinggal bersama untuk isteri dan anak-anaknya dengan layak,

“nggeh mas *Alhamdulillah* rumah sudah milik pribadi, hasil nabung sitik mboko sitik, nabung sejak awal merantau dan alhamdulillah kelakon tenan bangun omah”.⁷⁹

Selain melindungi dan merawat serta mendidik suami memiliki kewajiban menanggung biaya pengobatan untuk isteri dan anak-anaknya.

“biaya rumah sakit anu mas biasane ambil tabungan dan tabungan tersebut ya digunakan pas darurat mawon, misal keluarga sakit atau kepentingan lain yang tidak bisa di tunda koyo pas wayah bayaran sekolah ngono kae mas”.⁸⁰

Kewajiban istri merupakan hak yang harus didapat suami, dalam hal ini bu Prihatin berbakti kepada suami, yaitu mentaati perintah suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Isteri memiliki kewajiban terhadap suami dan harus dilakukan oleh isteri karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan isteri memiliki kewajiban untuk mengikuti atau berbakti, seperti yang terjadi dalam pasangan ini

“mamak e Rika (Rika anak ke 2 mereka) tak kon eneng omah wae mas, ben aku wae seng golek duit, engko nek kabeh golek duit seng urus Rika ora sopo gek omah e ora eneng seng ngopeni”.⁸¹

6. Pasangan Suami Isteri Syehabudin dan Sri Wahyuni

Pasangan suami isteri Syehabudin dan Sri Wahyuni mereka menikah pada tahun 1998 dan dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kepala keluarga bekerja sebagai pedagang bakso di Bandung. Mereka melakukan *Long Distance Marriage* sejak tahun 2011, dan masa bertemu suami dengan keluarga tidak tentu setahun bisa 3 sampai 5 kali atau bahkan lebih, jika di rumah ada suatu acara atau kejadian tertentu.

Pak Syehabudin dan Sri terpaksa melakukan *Long Distance Marriage* karena lapangan pekerjaan dan skil/keahlian yang dimiliki suami, seperti yang dikatakan bu Sri berikut,

“suami pergi ke Bandung merantau karena di sekitar sini tidak ada lowongan pekerjaan di bidang jualan bakso, dulu pernah ikut Bertani dan buruh namun pak Budi kelelahan sehingga beliau memilih untuk berdagang bakso”.⁸²

⁸¹ Yadi, pasangan Long Distance Marriage di Desa Waleng, *wawancara pribadi* Kamis 9 November 2023, pukul 08.45 WIB.

⁸² Sri Wahyuni, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara pribadi* Sabtu 4 November 2023, pukul 17.00 WIB.

Pak budi merantau supaya dapat menjalankan salah satu kewajibannya yaitu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, seperti kata bu Sri berikut.

“suami sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan, saya sebagai isteri harus menghargai itu dan mensyukurinya, dan karena itu saya menurut kepada suami dan saya menganggap kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri karena tanggung jawabnya lebih besar”.⁸³

Dikarenakan pak Syehabudin (suami) merantau maka beliau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami melindungi isteri, karena hal tersebut maka pak suami memasrahkan isterinya kepada mertua untuk membantu menjaganya dan memberinya masukan jika ada hal yang kurang berkenan.

Suami wajib memberikan tempat kediaman untuk isteri dan anak-anaknya, dalam pasangan ini setelah peneliti konformasi, berikut yang disampaikan oleh bu Sri selaku isteri pak Syehabudin.

“iya mas *Alahamduliah* banget rumah sudah punya, sudah bisa jadi milik sendiri bisa lebih *private* untuk keluarga dan sudah bisa beda rumah dengan saudara dan orang tua jadi bisa lebih leluasa dan optimal dalam mengurusnya”.⁸⁴

Untuk pemenuhan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya pak Budi mampu memenuhinya meski dibantu oleh anaknya

“ya untung mas Resfy (anak pertama mereka) sudah mandiri, ya sudah mencari penghasilan sendiri tidak ngejebke wong tuo, ngotenlah istilah e, pas kemarin bapak sakit, itu biaya dari tabungan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

dan di bantu Resfi, meskipun tak tolak mas tapi dia tetep maksa, kekeh ga mau dikembalikan”.⁸⁵

Bu Sri selaku isteri pak Syehabudin merasa sudah memenuhi apa kewajibannya sebagai isteri, dan yang penting patuh terhadap suami yang mana berperan memimpin dan tanggung jawabnya lebih besar.

“suami melarang aku kerja, ya ws aku ngikut apa perintah suami, dan di rumah kegiatan ya urus anak urus rumah masak, nyapu ya pekerjaan rumah tangga mas”.⁸⁶

Mengenai kewajiban isteri yaitu berbakti pada suami dan mengurus rumah tangga, menurut pak Syehabudin bu Sri sudah memenuhinya setelah peneliti mengkonfirmasi

“isteri melakukan kewajibannya sesuai dengan yang sampeyan sampaikan tadi mas, selain mengurus rumah tangga isteri dirumah juga sambal mencoba menanam sayuran supaya ada kesibukan”.⁸⁷

7. Pasangan Suami Isteri Triyono dan Sunarmi

Pasangan suami isteri Triyono dan Sunarmi mereka menikah pada tahun 2007 dan di karuniai 1 orang anak perempuan. Kepala keluarga bekerja sebagai pedagang bakso. Suami Istri ini melakukan *Long Distance Marriage* sejak 2011 dan masa bertemu suami

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Sri Wahyuni, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Kamis 9 November 2023, pukul 17.00 WIB.

⁸⁷ Syehabudin, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online Senin 13 November 2023, pukul 20.00 WIB.

dengan keluarga sekitar 4 bulan sekali jika dirumah baik-baik saja tidak ada kejadian maupun hajatan.

Suami istri ini melakukan *Long Distance Marriage* karena karena kondisi ekonomi, keperluan ekonomi yang semakin banyak menuntut pak Tri harus merantau.

“suami merantau untuk menghidupi keluarga menafkahi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan serta biaya sekolah anak yang makin bertambah”.⁸⁸

Pak Tri merantau mencari uang salah satunya untuk memenuhi nafkah lahir, namun karena pak Tri dan berakibat jauhnya lokasi suami isteri tersebut, sehingga bu Sunarmi merasa kurang terpenuhi nafkah batinnya.

“untuk kebutuhan batin jika pak Tri di rumah terpenuhi dan jika tidak di rumah ya tidak terpenuhi, karena kurang kasih sayang jika suami sedang di Jakarta namun beliau selalu ngabari, tapi untuk nafkah lahir saya sudah cukup mensyukurinya”.⁸⁹

Disebabkan mereka melakukan hubungan *Long Distance Marriage* maka pak Tri yang memiliki kewajiban melindungi dan mendidik isteri kurang maksimal, namun dalam hal mendidik beliau bisa lewat hp dan untuk pendidikan agama pak Tri menganjurkan bu Sunami mengikuti pengajian dan kajian di sekitarnya.

Dari penghasilan yang dihasilkan suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, peneliti mengkonfirmasi kepada

⁸⁸ Sunarmi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Sabtu 4 November 2023, pukul 10.00 WIB.

⁸⁹ *Ibid.*

bu Sunarmi, apakah pak Tri telah menyediakan tempat tinggal bersama untuk isteri dan anaknya?

“untuk tempat tinggal kami masih bersama orang tuaku mas, rencana mau buat rumah sendiri kan tapi nyang mbah e Safa (anak mereka) ora oleh, kon eneng kono wae, nk koe gawe omah dewe omah iki nggo sopo, ya udah mas karena itu uang nabung buat bangun rumah di gunakan untuk renov rumah tersebut”.⁹⁰

Untuk pemenuhan biaya perawatan dan biaya rumah sakit suami berusaha untuk memenuhinya dan merupakan tanggung jawabnya

“untuk biaya rumah sakit khusus anak istri, suami masih bisa mas untuk memenuhinya, tpi nek seng wingi iku kan orang tuaku yang sakit dan untuk biaya kemarin ditanggung ber tiga mas sama saudara-saudaraku bukan hanya suami ku aja”.⁹¹

Untuk kewajiban isteri, yang merupakan hak terhadap suami, bu Sunarmi merasa sudah memenuhinya dengan yaitu berbakti kepada suami dan mengatur rumah tangga

“suami minta saya di rumah, urus rumah dan merawat orang tua serta mengurus anak, biar beliau bisa tenang cari uang karena keluarga dirumah ada yang ngawasi”.⁹²

Menurut pak Tri selaku suami bu Sunarmi setelah peneliti konfirmasi hasilnya bahwa bu Sunarmi melakukan kewajibannya sebagai isteri dengan baik.

“ya *Alhamdulillah* mas aku due bojo seng iso ngerteni, selain iku yo gampang dikandani nurut tapi yo sok ngeyel ngonokae

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Sunarmi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Kamis 9 November 2023, pukul 10.30 WIB.

jenenge wong wedok, tapi yo tergantung pie awake dewe ngadepine, ya sejauh iki bojoku manut-manut wae mas ora aneh-aneh, nk soal urusan rumah tangga ya ws borong isteri mas, ws pokok terima beres aku”.⁹³

8. Pasangan Suami Isteri Sri Yanto dan Sri Wahyuni

Pasangan suami isteri Sri Yanto dan Sri Wahyuni mereka menikah pada tahun 1995 dan dikruniai 1 orang anak laki-laki. Kepala keluarga bekerja sebagai sopir truk dan istri merantau ke Bandung. Mereka melakukan hubungan *Long Distance Marriage* sejak tahun 2000, dan untuk masa bertemu 2-3 bulan sekali.

Pasangan pak Yanto dan bu Sri melakukan *Long Distance Marriage* karena bu Sri sudah nyaman di sana dan tidak ada lapangan pekerjaan di Desa, seperti yang di sampaikan pak Sri berikut,

“istri merantau karena tidak ada lapangan pekerjaan, mau jual jamu di Desa tidak ada yang beli, nk kon kerja di rumah tani apa berdagang yang lain tidak mau karena merasa di sana cari duit lebih gampang dari pada di Desa, tapi anu mas nk disuruh pulang ya pulang meski belum ada 2 bulan”.⁹⁴

Mengenai upaya pemenuhan kewajiban isteri yang merupakan hak terhadap suami, peneliti melakukan wawancara kepada pak Sri terkait bagaimana pemenuhan kewajiban isteri dalam berbakti kepada suami dan mengurus rumah tangga

“untuk kewajiban isteri mengurus rumah tangga aku kurang terpenuhi mas, aku makan yo kadang masak sendiri kadang masak

⁹³ Triyono, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara pribadi* Selasa 13 November 2023, pukul 22.20 WIB.

⁹⁴ Sri Yanto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara pribadi* Minggu 5 November 2023, pukul 18.15 WIB.

kari Ibnu (anak mereka) sok yo dikirim mbah e, ngga nentu mas, itu soal masakan belum hal-hal seperti beres-beres rumah, tapi nek beres-beres ora aku ora Ibnu kabeh jalan mas, sopo seng longgar”.⁹⁵

Dalam pemenuhan kewajiban isteri bu Sri tidak mampu melaksankannya secara maksimal, karena tidak bisa setiap saat melayani suami dan mengurus rumah tangga maupun keluarga yang menjadi kewajibannya.

Untuk kewajiban suami yang merupakan hak terhadap isteri, pak Yanto merasa kurang memenuhi antara lain mengenai nafkah dan perlindungan

“untuk nafkah seperti memberi jatah uang jarang ngasih mas, ya ngasih tapi tidak sering karena istri sudah mencari sendiri untuk keperluan dan di tabung sebagian, sama seperti saya. Untuk soal melindungi istri jelas aku tidak bisa hadir setiap saat mas, namun di sana mamak e Ibnu karo saudaranya jadi ya ada yang menjaga mas”.⁹⁶

Selain itu kewajiban suami juga memberi pendidikan agama kepada isteri, namun dalam hal ini pak Sri tidak mampu memenuhinya secara langsung dan bu Sri memilih mengikuti pengajian dan kajian di sekitar maupaun *online*.

“nk pendidikan agama bapak e Ibnu kurang memperhatikan mas, beliau hanya membimbing aja nek tak mintai pendapat, nk soal pendidikan agama aku ikut itu pengajian yang ada di sini jika ada soalle tidak tentu dan ya misal nk pas longgar mas aku juga nonton pengajian Gus Miftah/ K.H Anwar Zahid mas, jadiki pendidikan agamaku ya dari itu mas”.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Sri Wahyuni, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online Selasa 14 November 2023, pukul 12.20 WIB.

Dari penghasilan suami terdapat kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, peneliti mengkonfirmasi kepada pak Sri, apakah beliau telah menyediakan tempat tinggal bersama untuk anak isterinya?

“untuk tempat tinggal kami sudah memiliki mas, hasil menabung selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa membangun rumah sendiri yang nyaman dan aman untuk ditinggali bersama keluarga.”⁹⁸

Mengenai pemenuhan biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya pak Sri selalu berusaha memenuhinya

“untuk soal biaya perawatan biaya obat biaya rawat keluarga sakit aku selalu berusaha maksimal, ya semisal nanti aku tidak bisa mencukupi ya ambil uang tabungan kami untuk memenuhi biaya tersebut”.⁹⁹

Dalam pemenuhan kewajiban pasangan pak Yanto dan bu Sri ada beberapa kewajiban yang tidak terpenuhi secara maksimal yaitu tidak memberi perlindungan secara maksimal karena terhalang ruang dan waktu serta kurang memberikan pendidikan agama kepada isteri karena tidak bisa secara langsung menemuinya.

9. Pasangan Suami Istri Jailani dan Indrian Kusmiyati

Pasangan suami istri Jailani dan Indrian Kusmiyati, mereka menikah pada tahun 1999, dan dikaruniai 2 anak perempuan, pasangan tersebut melakukan hubungan *Long Distance Marriage* sejak tahun 2009, sang suami bekerja sebagai buruh di Jakarta dan

⁹⁸ Sri Yanto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Minggu 5 November 2023, pukul 18.15 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*

masa kepulangan suami untuk menemui keluarga setiap 6 bulan sekali.

Pak Jailani pergi ke Ibu Kota karena beliau dikejar oleh kebutuhan hidup atau bisa juga disebut faktor ekonomi, beliau merantau untuk mencari uang dan mencukupi kebutuhan anak isteri dan keluarga yang sudah menjadi kewajiban beliau.

“suami merantau karena mencari nafkah, yang merupakan kewajiban beliau dan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak, di lain hal tersebut beliau juga harus membiayai keperluan orang tuaku yang mulai sepuh mas”.¹⁰⁰

Untuk pemenuhan kewajiban suami yang merupakan hak harus didapat oleh isteri, bu Indrian sama dengan pasangan lain, yaitu kurang terpenuhi nafkah batin.

“untuk nafkah batin kurang, karena tidak dapat seperti yang lain mendapat perhatian dan kasih sayang dan perlindungan secara langsung sementara saya tidak dan harus menunggu setiap 6 bulan sekali”.¹⁰¹

Suami memiliki kewajiban menyediakan tempat kediaman untuk isteri dan anak-anaknya sesuai pasal 80 ayat 4 huruf a, namun pak Jailani belum mampu menjalankan kewajibannya tersebut.

“mengenai tempat tinggal kami masih bersama orang tuaku mas, mau bangun ditempat lain ga ada lahan, ya sudah mau tidak

¹⁰⁰ Indrian Kusmiyati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Minggu 5 November 2023, pukul 09.30 WIB.

¹⁰¹ *Ibid.*

mau ya tinggal bersama orang tua sekaligus merawatnya karena yang serumah”¹⁰²

Sesuai pasal 81 dalam KHI bahwa suami atas penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak, dalam hal ini pak Jailani di bantu bu Indrian dengan cara membuka warung kelontong

“untuk biaya perawatan dan biaya pengobatan pak Jailani selalalu berusaha memenuhinya dengan sebaik mungkin, dalam hal ini suami tak bantu juga mas, dengan buka warung kelontong”¹⁰³

Mengenai pasangan ini bu Indrian merasa sudah memnuhi kewajibannya sebagai isteri yaitu berbakti kepada suami, meski disambi merawat orang tua

“saya ngikut perintah suami untuk di rumah merawat orang tua dan mengurus rumah tangga, dan jaga warung supaya bisa membantu suami sekaligus merawat orang tua”¹⁰⁴

Untuk kewajiban bu Indrian menurut pak Jailani sudah dilaksanakan dengan baik setelah peneliti konfirmasi

“untuk kewajiban isteri berbakti ya menurut saya sudah memenuhi mas dan untuk urusan rumah tangga istri juga melakukan dengan meski di sambi rawat orang tua dan membuka warung, tapi ya kadang kerjaan rumah anak-anak juga ikut membantu”¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Indrian Kusmiyati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi Jumat 10 November 2023, pukul 12.30 WIB.

¹⁰⁵ Jailani, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online Selasa 14 November 2023, pukul 05.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI DESA WALENG, KECAMATAN GIRIMARTO, KABUPATEN WONOGIRI, DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Di dalam suatu pernikahan terdapat kewajiban-kewajiban di antara suami dan istri begitupun sebaliknya. Yang mana pada dasarnya kewajiban seorang suami merupakan hak istri, dan kewajiban isteri merupakan hak suami.¹⁰⁶ Dalam hal tersebut bagi pasangan *Long Distance Marriage* dimungkinkan terjadi kendala dalam memenuhi kewajiban, untuk itu perlu dilakukan penelitian bagi pasangan *Long Distance Marriage* dan analisa mengenai pemenuhan kewajiban suami isteri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, maka di dalam keluarga terdapat kesepakatan suami dan istri. Dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dan istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab pembagian kerja dalam rumah tangga. Dan mengenai hak suami dan istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, serta mereka memiliki hak kedudukan yang sama dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bab xii pasal 77 sampai pasal 84 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Maka berikut peneliti sampaikan hasil

¹⁰⁶ Muh Mufid, Skripsi: “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm 64

analisis upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDM di Desa Waleng

Kecamatan Girimarto:

Tabel 1

Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami isteri

No	Nama Pasangan	Pasal 77 (Hak dan Kewajiban Suami Isteri)				
		Ayat 1 (menegakkan rumah tangga)	Ayat 2 (saling mencintai)	Ayat 3 (mengasuh anak)	Ayat 4 (memelihara kehormatan)	Ayat 5 (melalaikan kewajiban digugat)
1	Adi-Nurini R1	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Kurang Terpenuhi
2	Sri Yanto-Sri Wahyuni R2	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi
3	Suranto-Rini R3	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi
4	Nardi-Ina R4	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Yadi-Prihatin R5	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Syehabudin-Sri Wahyuni R6	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Triyono-Sunarmi R7	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

8	Aris-Ani R8	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
9	Jailani-Indrian R9	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Dari pasal 77 di atas yang membahas mengenai hak dan kewajiban bersama, dalam ayat 1 yaitu tentang kewajiban untuk menegakkan rumah tangga terdapat satu pasangan R1 yaitu pak Adi dan bu Nurini yang tidak dapat memenuhinya karena adanya kehadiran orang ke 3 dalam rumah tangga mereka, sehingga mengakibatkan mereka putus komunikasi. Namun untuk ke delapan pasangan lainnya mampu memenuhinya. Kemudian dalam ayat 2 yaitu tentang kewajiban saling mencintai, saling membantu dan menghormati, dalam hal tersebut untuk pasangan R1 pak Adi dan bu Nurini tidak ada upaya untuk hal tersebut, akan tetapi untuk kedelapan pasangan untuk saat ini mampu melakukannya dan menjaganya semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

Dalam ayat 3 pasal 77 yaitu mengenai memelihara dan mengasuh anak mereka, untuk hal tersebut dari semua narasumber kurang memenuhinya karena mereka tidak bisa mendidik secara optimal karena tidak bisa mendidik secara langsung karena terbatas ruang dan waktu. Berikutnya ayat 4 tentang suami isteri wajib menjaga kehormatannya, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut salah satu pasangan R1 yaitu pak Adi dan bu Nurini tidak mampu memenuhinya karena salah satu pasangan terlibat hubungan dengan orang ke tiga. Kemudian dalam ayat 5 yaitu salah satu pasangan berhak mengajukan gugatan jika salah satu pasangan melalikan kewajibannya, dalam hal ini pasangan terdapat 3 pasangan R1,R2,R3 yaitu pak Adi-bu Nurini, pak Suranto-bu Rini Setyowati dan pak Sri Yanto-bu Sri Wahyuni yang

kurang memenuhinya karena isteri tidak mengurus rumah tangga dan memilih untuk bekerja untuk menambah penghasilan, namun dalam kasus tersebut pihak suami tidak terlalu membesarkan masalah tersebut sehingga tidak terjadi konflik di antara pasangan tersebut.

Tabel 2

Pasal 78 dan pasal 79 tentang tempat kediaman dan kedudukan suami isteri

No	Nama Pasangan	Pasal 78 (Tempat Kediaman)	Pasal 79 (Kedudukan Suami Isteri)		
			Ayat 1 (suami kepala keluarga)	Ayat 2 (hak dan kedudukan seimbang)	Ayat 3 (masing2 berhak berbuat hukum)
1	Adi-Nurini R1	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi
2	Aris-Ani R8	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Nardi-Ina R4	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Suranto-Rini R3	Tidak Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Jailani-Indrian R9	Tidak erpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Triyono- Sunarmi R7	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
7	Syehabudin-Sri Wahyuni R6	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
8	Sri Yanto-Sri Wahyuni R2	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi

9	Yadi-Prihatin R5	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
---	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dari tabel di atas terdapat pasal 78 dan pasal 79 yang membahas mengenai tempat kediaman dan kedudukan suami isteri. Berikut ini akan peneliti analisis dalam pasal 78 yaitu tentang tempat kediaman, dari 9 narasumber yang di wawancara terdapat 3 pasangan yang sudah memiliki tempat kediaman sendiri khusus keluarga tersebut dan tidak ada orang tau maupun saudara dari pihak isteri maupun suami, 3 pasangan tersebut R5, R2, R6 yaitu pak Yadi-bu Prihatin, pak Sri Yanto-bu Sri Wahyuni, dan pak Syehabudin dan bu Sri Wahyuni.

Kemudian terdapat 5 pasangan yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri karena mereka diberi tanggung jawab oleh saudaranya untuk merawat dan menjaga orang tua sehingga mereka tidak membuat rumah sendiri dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya untuk menajaga dan merawat. Untuk pasangan yang tidak memiliki rumah karena diberi tanggung jawab untuk merawat orang tua meliputi R1, R8, R3, R7, R9 yaitu pak Adi-bu Nur, pak Aris-bu Ani, pak Suranto-bu Rini, pak Triyono-bu Sunarmi, pak Jailani-bu Indrian. Selain karena merawat orang tua ada juga yang belum memiliki rumah sendiri karena masih banyak keperluan yang harus dipenuhi sehingga impian mereka belum bisa terlaksana, hal tersebut terjadi pada pasangan R4 yaitu pak Nardi-bu Ina sehingga mereka untuk sementara tinggal bersama dengan orang tua dan saudara.

Dalam pasal 79 terdapat 3 ayat yang mengatur mengenai kedudukan suami isteri, ayat 1 yaitu suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dari Sembilan pasangan yang peneliti analisis terdapat 1 pasangan tidak

memenuhinya karena isteri memilih bekerja ke luar kota yaitu R2 pasangan pak Sriyanto-bu Sri Wahyunii, kemudian terdapat 2 pasangan yang kurang memenuhi pasal 79 ayat 1 tersebut karena isteri memilih bekerja dan mengurus rumah tangga hanya di saat-saat tertentu saja yaitu R1, R3 pasangan pak Adi-bu Nurini dan pak Suranto-bu Rini. Namun dari Sembilan pasangan yang peneliti analisis terdapat enam pasangan yang mampu memenuhi dan menjalankan pasal 79 ayat 1 tersebut.

Pasal 79 ayat 2 yang mengatur tentang kedudukan suami isteri seimbang akan tetapi dalam penelitian ini terdapat 2 pasangan yang tidak sesuai dengan ayat di atas yaitu R1 pak Adi-bu Nurini dan R2 pak Sri Yanto-bu Sri Wahyuni Karena selain mengurus rumah tangga mereka juga mencari penghasilan terkhusus kepada isteri pak Adi yaitu bu Nurini karena harus menjadi tulang punggung untuk anak-anaknya untuk sementara waktu ini. Namun untuk ke tujuh pasangan lainnya saat peneliti melakukan wawancara mereka mengatakan baik-baik saja dan tidak mempermasalahkan jika isteri bekerja dan mengurus rumah sebisanya saja seperti pasangan R3 pak Suranto-bu Rini.

Pasal 79 ayat 3 yaitu masing-masing pasangan berhak melakukan perbuatan hukum, dalam hal tersebut semua pasangan yang menjadi narasumber melaksanakannya dan tidak saling menghalangi untuk berbuat hukum. Begitu juga dengan gugatan jika salah satu pasangan melalaikan kewajibannya maka jika sudah tidak bisa mediasi maka salah satu berhak mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 77 ayat 5.

Tabel 3
Pasal 80 tentang kewajiban suami

No	Nama Pasangan	Pasal 80 (Kewajiban Suami)								
		Ayat 1 (membimbing)	Ayat 2 (melindungi)	Ayat 3 (berpendidikan)	Ayat 4 (tanggung jawab suami)			Ayat 5 (berakhlak setelah tamkin)	Ayat 6 (kewajiban selepas isteri ridha)	Ayat 7 (gugur bila isteri <i>nusyuz</i>)
					Huruf a (nafkah kiswah rumah)	Huruf b (biaya keluarga, perawatan)	Huruf c (pendidikan anak)			
1	Adi-Nurini R1	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Dilakukan	Tidak <i>Nusyuz</i>
2	Aris-Ani R8	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Dilakukan	Tidak <i>Nusyuz</i>
3	Nardi-Ina R4	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak dilakukan	Tidak <i>Nusyuz</i>
4	Suranto-Rini R3	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Dilakukan	Tidak <i>Nusyuz</i>
5	Jailani-Indrian R9	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Dilakukan	Tidak <i>Nusyuz</i>

6	Syehabudi n-Sri Wahyuni R6	Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Tidak Dilaku kan	Tidak Nuzyus
7	Triyono- Sunarmi R7	Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Tidak Dilaku kan	Tidak <i>Nuzyus</i>
8	Sri Yanto- Sri Wahyuni R2	Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Tidak Dilaku kan	Tidak <i>Nuzyus</i>
9	Yadi- Prihatin R5	Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Kurang Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Tidak Dilaku kan	Tidak <i>Nuzyus</i>

Dalam pasal 80 yaitu membahas mengenai kewajiban suami yang mana terdiri dari 7 ayat, ayat 1 yaitu suami memiliki kewajiban membimbing isteri dan rumah tangga. Dari pasal 80 ayat 1 tersebut terdapat satu pasangan yang kurang memenuhinya yaitu R1 pasangan pak Adi-bu Nurini, pada saat keluarga masih baik-baik belum ada masalah atau hadirnya orang ketiga pihak suami menjalankan kewajiban membimbing isteri dan rumah tangga tersebut. selain satu pasangan yang kurang memenuhi kewajiban suami terdapat juga delapan suami yang mampu menjalankan kewajibannya dalam pasal 80 ayat 1 yaitu membimbing isteri, dengan berbagai cara baik langsung atau melalui perantara.

Pasal 80 ayat 2 yaitu tentang kewajiban suami memberi perlindungan dan memberi keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Dari hasil peneliti setelah

melakukan wawancara dari Sembilan pasangan suami isteri semuanya kurang memenuhi pasal 80 ayat 2 tersebut. alasan narasumber mengatakan kurang terpenuhi karena bagi pasangan yang terpisah jarak yang jauh maka pihak suami tidak bisa melindungi isterinya secara maksimal karena menjalankan kewajibannya mencari nafkah. kemudian kewajiban suami memberi keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya dan semua narasumber memenuhi kewajibannya tersebut untuk memberi keperluan sesuai kemampuannya dan di dasarkan atas skala prioritas.

Berikutnya dalam pasal 80 ayat 3 yaitu suami wajib mendidik agama isterinya dan memberi kesempatan belajar. Dari bunyi pasal 80 ayat 3 tersebut terdapat 2 pasangan yang tidak memenuhi ayat 3 tersebut yaitu R1 dan R3 pak Suranto-bu Rini dan pak Adi-bu Nurini, kewajiban mendidik agama isteri dalam pasangan ini tidak terpenuhi karena suami hanya menganjurkan untuk mengikuti pengajian atau kajian sementara dari pihak suami tidak melakukan apa yang dianjurkan kepada isterinya tersebut, sehingga pihak isteri enggan berangkat untuk mengikuti kajian. Namun untuk tujuh pasangan lainnya mereka juga kurang mampu memenuhi karena tidak bisa mendidiknya secara langsung karena terpisah jarak akan tetapi saat di rumah suami memberikan pendidikan agama serta suami menganjurkan isteri untuk mengikuti kajian atau pengajian yang ada dan di sini pihak suami memberi contoh kepada isteri bukan hanya sekedar menganjurkan.

Dalam pasal 80 ayat 4 terdapat 3 poin tentang kewajiban suami yaitu a). suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman. b). suami menanggung biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan. c). suami menanggung biaya

pendidikan anak. Dari ayat 4 huruf a di atas para suami yang peneliti wawancarai mereka mampu memenuhi nafkah dan *kiswah* atau pakaian meskipun hanya semampunya, sementara untuk kewajiban suami memberikan tempat kediaman hanya terdapat 3 pasangan yang sudah memenuhinya yaitu pasangan R2, R5, R6 pak Yadi-bu Prihatin, pasangan pak Sriyanto-bu Sri Wahyuni dan pasangan pak Syehabudin-Sri Wahyuni.

Kemudian ayat 4 huruf b yaitu suami menanggung biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan anak isteri, dari 9 pasangan yang menjadi narasumber terdapat 4 pasangan yang mampu memenuhinya, mereka menyisihkan sebagian untuk biaya dadakan atau biaya pengobatan secara khusus. Sementara 5 pasangan lainnya kurang memenuhi karena masih ada kebutuhan yang lebih penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelumnya sisanya ditabung untuk kebutuhan tertentu. Selanjutnya ayat 4 huruf c yaitu suami menanggung biaya pendidikan anak dari Sembilan pasangan yang menjadi narasumber mereka mampu memenuhinya kewajibannya untuk membiayai pendidikan anak.

Pasal 80 ayat 5 yaitu kewajiban suami berlaku setelah ada tamkin sempurna dari isteri yaitu penyerahan diri isteri kepada suami dan tinggal bersama. pasal 80 ayat 6 yaitu isteri dapat membebaskan kewajiban suami apabila isteri ridha, dari keterangan ayat 6 pasal 80 tersebut terdapat 1 pasangan yang melakukannya karena adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu pasangan pak Adi dan bu Nurini. Pasal 80 ayat 7 yaitu isteri *nuzyus* dari pasangan yang diteliti tidak ada isteri yang *nuzyus*.

Tabel 4
**Pasal 81 dan pasal 82 tentang kewajiban suami menyediakan tempat
kediaman dan kewajiban suami beristeri lebih dari seorang**

No	Nama Pasangan	Pasal 81 (Tempat Kediaman)				Pasal 82 (kewajiban suami poligami)
		Ayat 1 (wajib menyediakan tempat kediaman)	Ayat 2 (kediaman layak)	Ayat 3 (kediaman melindungi keluarga)	Ayat 4 (melengkapi kediaman)	
1	Adi-Nurini R1	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
2	Aris-Ani R8	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
3	Nardi-Inar R4	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
4	Suranto-Rini R3	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
5	Triyono-Sunarmi R7	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
6	Jailani-Indrian R9	tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak Poligami
7	Yadi-Prihatin R5	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Poligami
8	Sri Yanto-Sri Wahyuni R2	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Poligami
9	Syehabudin-Sri Wahyuni (R6)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Poligami

Pasal 81 terdiri dari 4 ayat membahas mengenai tempat kediaman, ayat 1 yaitu suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anaknya atau bekas isterinya, dari Sembilan pasangan hanya terdapat tiga pasangan yang mampu memenuhinya yaitu pak Yadi-bu Prihatin, pak Syehabudin-bu Sri Wahyuni dan pak Sriyanto-bu Sri Wahyuni, mereka sudah memiliki tempat kediaman pribadi tidak bersama orang tua maupun saudara suami atau isteri. Kemudian terdapat lima pasangan yang belum memiliki tempat kediaman sendiri karena harus merawat orang tuanya, dan terdapat satu pasangan yang belum memiliki kediaman pribadi karena pasangan tersebut ada kebutuhan yang harus lebih diutamakan.

Pasal 81 ayat 2 yaitu kewajiban suami memberikan tempat kediaman yang layak dan semua tempat tinggal yang menjadi narasumber sudah layak untuk dihuni, namun hanya terdapat tiga pasangan yang memiliki tempat kediaman pribadi. Selanjutnya pasal 81 ayat 3 yaitu tentang tempat kediaman mampu melindungi isteri dan anak serta untuk menyimpan harta kekayaan dan kediaman narasumber sudah memenuhi dengan kriteria yang tercantum dalam ayat 3 pasal 30 tersebut. ayat 4 yaitu suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya, untuk hal tersebut semua pasangan saling berusaha untuk memenuhinya namun ada juga yang kurang terpenuhi dan yang sudah terpenuhi.

Pasal 82 terdiri dari 2 ayat dan masih membahas mengenai kewajiban suami, pasal 82 tersebut berisi tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Dalam ayat 1 yaitu suami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya yang adil sesuai kebutuhan. kemudian dalam ayat 2 para isteri rela di tempatkan dalam satu tempat dengan isteri lainnya. Dalam penelitian yangpeniliti lakukan tidak ada

pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng tidak ada yang melakukan poligami.

Tabel 5
Pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban isteri

No	Nama pasangan	Pasal 83 (Kewajiban Isteri)		Pasal 84 (Isteri <i>Nuzyus</i>)
		Ayat 1 (berbakti ke suami)	Ayat 2 (mengurus rumah tangga)	
1	Sri Yanto-Sri Wahyuni (R2)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
2	Adi-Nurini (R1)	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
3	Nardi-Ina (R4)	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
4	Suranto-Rini (R3)	Terpenuhi	Kurang Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
5	Yadi-Prihatin (R5)	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
6	Syehabudin-Sri Wahyuni (R6)	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
7	Triyono-Sunarmi (R7)	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
8	Aris-Ani (R8)	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>
9	Jailani-Indrian (R9)	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak <i>Nuzyus</i>

Dalam pasal 83 yaitu membahas mengenai kewajiban isteri dan terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 yaitu kewajiban isteri berbakti lahir batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan dari kesembilan pasangan suami isteri yang diteliti semua isteri tersebut mampu memenuhi kewajibannya yang terdapat dalam pasal 83 ayat 1 yaitu berbakti kepada suami.

Kemudian berikutnya pasal 83 ayat 2 yaitu isteri wajib mengatur keperluan rumah tangga sebaik mungkin, dalam penelitian yang di lakukan peneliti terdapat satu pasangan yang tidak memenuhi ayat 2 tersebut yaitu R1 dan R2 pasangan pak Sri Yanto-bu Sri Wahyuni karena isteri memilih merantau dari pada mengurus rumah. Selain bu Sri Wahyuni ada juga isteri yang memilih bekerja sehingga kurang maksimal dalam mengurus rumah tangga yaitu pasangan pak Adi-bu Nurini dan pak Suranto-bu Rini, mereka memilih bekerja untuk mencari penghasilan dan mencoba untuk mandiri, namun ada juga isteri yang kurang maksimal dalam mengurus rumah karena mengurus anak, hal tersebut terjadi pada pasangan pak Nardi-bu Ina karena mereka memiliki anak kembar yang masih batita dan suami merantau ke Jakarta, sementara untuk kelima pasangan lainnya mampu memnuhinya.

Kemudian pasal 84 yang terdiri dari 4 ayat, yaitu ayat 1 isteri dianggap *nuzyus* jika tidak berbakti lahir batin kepada suami dengan alasan yang sah. Ayat 2 selama isteri *nuzyus* kewajiban suami gugur kecuali untuk kepentingan anak. Ayat 3 yaitu kewajiban suami berlaku kembali setelah isteri tidak *nuzyus*. Ayat 4 ada tidaknya *Nuzyus* harus didasarkan bukti yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Waleng Kecamatan Girimarto kabupaten Wonogiri, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa.

Untuk penerapan nilai-nilai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Mayoritas pasangan suami isteri tersebut mampu memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI bab XII meliputi hak dan kewajiban bersama, kedudukan suami isteri yang seimbang, kewajiban suami membimbing isteri dan anak dan memberi nafkah kepada keluarga baik nafkah batin maupun nafkah lahir serta kewajiban isteri untuk berbakti kepada suami.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri maka dapat disimpulkan per pasal, untuk pasal 77 tentang hak dan kewajiban bersama hanya satu pasangan yang tidak sesuai. Kemudian pasal 78 tentang tempat kediaman hanya 3 pasangan yang memiliki tempat kediaman sendiri. Selanjutnya pasal 79 tentang kedudukan suami isteri yang seimbang hanya terdapat 3 pasangan yang kurang sesuai. Dalam pasal 80 tentang kewajiban suami mayoritas mampu memenuhinya meski tidak secara sempurna. Pasal 81 tentang kewajiban suami

menyediakan tempat tinggal terdapat 6 pasangan yang belum memenuhinya. Untuk pasal 82 tentang kewajiban suami beristeri lebih dari seorang tidak ada narasumber yang melakukan poligami. Pasal 83 kewajiban isteri berbakti kepada suami semua pasangan memenuhinya namun kewajiban untuk mengurus rumah tangga ada 4 isteri yang tidak sesuai. Pasal 84 tentang isteri *nuzyus* tidak ada isteri yang *nuzyus* dari narasumber yang diteliti.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan, terdapat saran dari penulis untuk pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng Kecamatan Girimarto yaitu, mereka harus lebih meningkatkan nilai kesalingan antara suami isteri, karena mereka mayoritas sudah berusaha memenuhi hak dan kewajibannya. Mereka harus meningkatkan nilai kesalingan mengingat berbagai dampak negatif pasangan *Long Distance Marriage* seperti rentannya perselingkuhan dari pihak manapun, mudah timbul salah paham dan jarang berkomunikasi secara langsung. Jika nilai kesalingan selalu diterapkan maka kecil kemungkinan terjadinya salah paham sehingga mereka menjalin komunikasi dengan baik.

Selain tentang kesalingan antara suami isteri mereka pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Waleng Kecamatan Girimarto juga harus mengingat tujuan pernikahan yaitu untuk beribadah dan kebaikan. Momen pernikahan merupakan momen yang sakral untuk pasangan suami

isteri tersebut dan keluarganya, mereka disatukan dengan momen pernikahan yang telah terjadi dan melibatkan kedua belah pihak keluarga pasangan suami isteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Bambang Sarwiji, *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2006).
- Karim, Muslih Abdul, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017).
- Moh Ali Wafa, *Hukum di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan, YASMI, 2018).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia 1998).
- Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974).
- Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, 2019).
- Yayan Musthofa. *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, (DI Yogyakarta, Penerbit Kalam 2020).

Jurnal

- Falah, Nabilah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 Nomor 2 Juli 2022.
- Fitriani, Risky, dkk, *Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah (Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa)*, Jurnal Sosioreligius Vol. V No.1, 2020.
- Hanim, Havizathul, *Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga, Studi Kasus: Perempuan Single Parent Pekerja di Pijat Refleksi Tosyama Jakarta Selatan*, jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 41, No.60, 2018.
- Hermanto, Agus dkk, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak*

dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah, Al-Mawarid:

JSYH, Vol. 4, No. 2, 2022.

Ismiyati, Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Isteri Menurut KHI Inpres No. 1/1991, (MMH, Jilid 42, No 3, 2013).

Lisaniyah, Hatul, dkk. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2 No. 2, Oktober, 2021.

Mamahit, Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, (Lex Privatum, Vol 1 No 1, 2013),

Mijilputri, Niki, *Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Psikoborneo, Vol 2, No 4, 2014.

Nivianti, Riska Dwi, dkk, *Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Isteri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah*, e-journal Acta Diurna, Vol.4 No.2, 2017.

Nugraheni, Amalia Friska Dyah, Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten)*, Jurnal Pendidikan Sosiologi (UNY, Yogyakarta, 2020).

Rachman, Ika Pratiwi, *Pemaknaan Seorang Isteri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.6 No.2, 2017.

Utami, Tika Setia, dkk, *Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12, Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies Volume 2 Nomor 1, 2023.*

Wulandari, Ita, dkk, *Kondisi Psikologis Remaja Akibat Kurangnya Perhatian Orangtua di Desa Balekencono*, Bulletin of Counseling and Psychotherapy, Vol 1, No 1 2019.

Mustafa Ali, Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pagaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (studi fenomenologis pasangan Long Distance Marriage di kota pekanbaru). AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No, 2 Juli 2023,

Skripsi

Auliyak, Syafaatul, *“Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik)”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2023).

- Awaludin, Fauzia, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Relasi Jarak Jauh Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat Sugeng Rahayu)*, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021.
- B, Irfan, “*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau di Desa Mirring kecamatan Binuang Kabupaten Polewalimandar*” (Pare-pare: IAIN Pare-pare, Sulsel 2022).
- Mufid, Muh, “*Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).
- Mujib, Fathul, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Tuna Grahita Perspektif UU No.1 Tahun 1994 dan KHI (Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Munawaroh, Rosidatun, “*Konsep Ta’aruf dalam Prespektif Pendidikan Islam*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Rachman, Anggraeni Abdul, “*Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Wirastuti, Tri, *Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)
- Yustika, Yuliana, *Hubungan Antara Resolusi Konflik Dan Kepuasan Pernikahan Pada Suami atau Isteri*, (Surabaya: Universitas Ciputra, 2019).
- Yanti, Nofri, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi: Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Hukum Keluarga Islam, 2021.

Wawancara

- Ani Radhul Afidah, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara pribadi*, Girimarto, Sabtu 4 November 2023, pukul 16.00.
- Aris Purbianto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara online* senin 13 November 2023, pukul 18.30 WIB.
- Indrian Kusmiyati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, *wawancara pribadi*, Girimarto, Minggu 5 November 2023, pukul 09.30 WIB.

Ini Kristiana, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Sabtu 4 November, pukul 09.30 WIB

Jailani, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online, Selasa 14 November 2023, pukul 05.30 WIB.

Nardi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Selasa 14 November, pukul 08.00 WIB.

Nurini, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, 3 November 2023, pukul 17.00 WIB.

Pardi, Perangkat Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Sabtu 16 September 2023, pukul 19.30.

Prihatin, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Minggu 5 November 2023, pukul 16.30 WIB.

Rini Setyowati, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Sabtu 4 November 2023, pukul 17.15 WIB

Sri Wahyuni, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Sabtu 4 November 2023, pukul 17.00 WIB.

Sri Wahyuni, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online Selasa 14 November 2023, pukul 12.20 WIB.

Sri Yanto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Minggu 5 November 2023, pukul 18.15 WIB.

Sunarmi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Sabtu 4 November 2023, pukul 10.00 WIB.

Supri, perangkat Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Jumat 15 September 2023, pukul 08.30-09.00 WIB.

Suranto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Selasa 12 September 2023, pukul 15.30 WIB.

Suranto, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Senin 14 November 2023, pukul 09.30 WIB.

Syehabudin, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara online Senin 13 November 2023, pukul 20.00 WIB.

Triyono, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Selasa 13 November 2023, pukul 22.20 WIB.

Witri, perangkat Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Jumat 15 September 2023, pukul 08.00-08.30 WIB.

Yadi, pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng, wawancara pribadi, Girimarto, Kamis 9 November 2023, pukul 08.45 WIB.

Website

Faozan Tri Nugroho, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli*, (<https://www.bola.com/ragam/read/5373584/pengertian-hak-dan->

[kewajiban-warga-negara-menurut-para ahli # :~: text= Hak % 20 pada % 20 dasarnya % 20 adalah % 20 sesuatu, wajib % 20 dilakukan % 20 sebagai % 20 anggota % 20 masyarakat](#), Rabu 1 November 2023, 08.00).

IndriHartoyo, *InfoWaleng*, (<https://walengmaju.blogspot.com/search/label/INFO%20WALENG?m=0>), Rabu, 1 November 2023, 08.30).

Laudia Tysara, *Apa yang Dimaksud dengan Hak dan Kewajiban*, (<https://www.liputan6.com/hot/read/5153516/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-dan-kewajiban-simak-dari-contohnya?page=2>), Rabu, 1 November 2023, 07.50).

Wikipedia, *Waleng, Girimarto, Wonogiri*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Waleng,_Girimarto,_Wonogiri), Rabu, 1 November 2023, 08.45).

KBBI, *Kewajiban*, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>), Rabu 1 November 2023, 07.55).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pewawancara : Fahmi Lintang Gumelar

Narasumber : A. Perangkat Desa Waleng

1. Indri Hartoyo
2. Supriyanto
3. Witri Kurniawati

B. Pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng

1. Adi Purwanto dengan Nurini
2. Aris Purbianto dengan Ani Radhul Afidah
3. Nardi dengan Ina Kristiana
4. Suranto dengan Rini Setyowati
5. Yadi dengan Prihatin
6. Syehabudin dengan Sri Wahyuni
7. Triyono dengan Sunarmi
8. Sri Yanto dengan Sri Wahyuni
9. Jailani dengan Indrian Kusmiyati

Waktu : Menyesuaikan

Tempat : Menyesuaikan

Peneliti memiliki peran sebagai pengumpul data. Dalam pengumpulan data tersebut peneliti menggunakan panduan wawancara. Adapun rincian pertanyaan sebagai berikut:

A. Perangkat Desa Waleng?

1. Sejarah Desa Waleng?
2. Letak Geografis Desa Waleng?
3. Jumlah Penduduk Desa Waleng?
4. Pembagian Administrasi Desa Waleng?
5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Waleng?

B. Pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng

1. Siapa nama pasangan suami isteri?
2. Sejak tahun berapa mereka menikah?
3. Mereka memiliki anak berapa?
4. Sejak kapan mereka melakukan hubungan *Long Distance Marriage* (LDM)?
5. Apa pekerjaan suami atau isteri?
6. Masa bertemu dengan pasangan, anak dan keluarga?
7. Alasan melakukan hubungan *Long Distance Marriage*?
8. Pemenuhan nafkah suami kepada keluarga?
9. Menyediakan tempat kediaman?
10. Pemenuhan biaya rumah tangga?
11. Kewajiban isteri terhadap suami?

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara

A. Perangkat Desa Waleng

1. Witri Kurniawati

Peneliti : mbak ajeng nyuwun data

Narasumber : data opo le?

Peneliti : data Desa mbak tentang sejarah Desa, Letak Desa, Jumlah penduduk, pembagian administrasi dan keadaan social ekonomi?

Narasumber : gon web walengmaju.blogspot le cobo sek

Peneliti : nggeh mbak, untuk data jumlah penduduk masih tahun 2015 niki?

Narasumber : iki le enek jumlah penduduk tahun 2020

Peneliti : ok nggeh mbak, dan untuk administrasi desa kaleh keadaan sosial ekonomi enten datane boten mbak?

Narasumber : takok pak Indri opo pak supri le, nek kui aku kurang ngerti

Peneliti : nggeh mbak suwun.

2. Indri Hartoyo

Peneliti : pak ngapunten badhe nyuwun data

Narasumber : ya le data tentang op?

Peneliti : pembagian administrasi desa pak

Narasumber : iku le ws ada di web, ws eruh web e urung

Peneliti : sampun pak walengmaju.blogspot, jadi itu sampun data terbaru nggeh pak?

Narasumber : heeh mas iki struktur e terbaru

Peneliti : nggeh pak suwun.

3. Supriyanto

Peneliti : mas ngapunten badhe tanglet tentang data desa

Narasumber : iyo mi meh takok opo?
Peneliti : soal keadaan social ekonomi masyarakat desa waleng mas?
Narasumber : ya penduduk e mayoritas tani terus seng merantau yo akeh nek bodo ngasi rame kae do muleh, seng merantau-merantau ki roto-roto nek muleh do sukses bahkan enek juga seng jadi donator Desa.

B. Pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Waleng

1. Pasangan Adi Purwanto dengan Nurini

Peneliti : nama pasangan sinten lek?
Narasumber : Adi Purwanto.
peneliti : menikah tahun?
Narasumber : 2019.
Peneliti : 2 anak nggeh lek?
Narasumber : iya mas 2.
Peneliti : lek Pur merantau sejak kapan lek gek tenpundi?
Narasumber : sekitar agustus 2017 merantau di Purwakarta sekarang pindah di Cikarang.
Peneliti : lek Pur kerja nopo lek?
Narasumber : Dagang bakso.
Peneliti : masa bertemu setiap berapa bulan sekali?
Narasumber : ngga nentu mas tapi biasanya 4 bulan sekali.
Peneliti : alasan merantau?
Narasumber : untuk mencari penghasilan yang lebih besar selain itu karena suami saya tidak memiliki bakat bertani yang memadai mas.
Peneliti : untuk pemenuhan nafkah suami?
Narasumber : kewajiban suami mencari nafkah untuk kebutuhan anak isteri anak-anaknya serta keluarga sudah cukup

terpenuhi, tapi aku juga ikut cari uang supaya beban suami sedikit berkurang.

Peneliti : suami wajib memberi tempat tinggal, niki pripun lek?

Narasumber : Untuk tempat tinggal kami di rumah orang tuaku mas, untuk mengurus rumah tangga dilakukan mamakku dan aku bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan.

Peneliti : untuk biaya rumah tangga?

Narasumber : biaya rumah tangga kami bersama mas, ya saling kerja sama tidak hanya ngejebke bapak e ya meskipun itu tugasnya tapi tidak salah juga nek aku ikut membantunya.

Peneliti : kewajiban isteri pripun lek, kan wajib mengurus rumah tangga tapi sampean kerja?

Narasumber : iya mas aku bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan, dan untuk urusan rumah mamakku yang mengurus, dari pada dia buruh rekoso wis tuo yonan.

2. Pasangan Aris Purbianto dengan Ani Radhul Afidah

Peneliti : nama suami mbak?

Narasumber 1 : Aris Purbianto.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 2015.

Peneliti : anak e pinten mbak?

Narasumber 1 : 1 mas.

Peneliti : lek Aris merantau sejak kapan mbak?

Narasumber 1 : sejak sebelum menikah.

Peneliti : pekerjaan suami?

Narasumber 1 : pedagang bakso.

Peneliti : untuk masa bertemu berapa bulan sekali?

Narasumber 1 : 1 sampai 2 bulan sekali.

Peneliti : alasan lek Aris merantau?

Narasumber 1 : berdagang bakso untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak, jika diminta kerja di rumah bapake tidak mau karena hidupnya sejak dahulu belum menikah merantau jualan bakso.

Peneliti : untuk pemenuhan nafkah mbak?

Narasumber 1 : suami mencari nafkah (materi) untuk keluarga, membimbing keluarga, tapi nk nafkah batin aku kurang terpenuhi mas seperti ngobrol hanya bisa lewat hp dan ora tau ketemu.

Peneliti : kewajiban suami menyediakan tempat tinggal mbak, ini bagaimana?

Narasumber 1 : nk tempat tinggal ya masih bareng mertua mas (ortu pak Aris) meh bangun tempat dewe nyang mbah e tidak diperbolehkan dan ya udah iki mau tidak mau tinggal bersama mbah e.

Peneliti : untuk pemebuhan biaya perawatan?

Narasumber 1 : nk soal biaya perawatan dan biaya missal keluarga kurang sehat apa lagi nk sampai opname bapake yo berusaha cari sendiri mas, ya meski uang pinjaman.

Peneliti : untuk kewajiban isteri mengatur rumah tangga dan berbakti pada suami ini priipun mbak?

Narasumber 1 : aku di rumah mengurus rumah, anak, antar jemput anak dan membantu mertua, nk meh kerja yang urus anak tidak ada dan suami juga melarangnya.

Peneliti : untuk hak suami yang harus didapat dari isteri priipun lek?

Narasumber 2 : sebagai suami janne aku pengen dikancani mamak e mas, tapi yo pie mamak bapak neng omah ora enek

bature, mamak e vanda (Vanda anak mereka) nk omah yo ben karo ngurusi omah, terus nek meh tak jak reneki pangkalanku yo urung tetap, engko nek Vanda sekolah kene malah sering pindah-pindah.

3. Pasangan Suami Isteri Nardi dan Ina Kristiana

Peneliti : nama suami siapa mbak?

Narasumber 1 : Nardi mas.

Peneliti : boten nggage Su Sunardi?

Narasumber 1 : boten.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : menikah 2006.

Peneliti : di karuniai berapa anak mbak?

Narasumber 1 : 3 mas 1 cewe 2 cowo.

Peneliti : suami bekerja sebagai apa mbak?

Narasumber 1 : pedagang bakso.

Peneliti : suami berdagang di mana?

Narasumber 1 : Jakarta mas, ibu kota.

Peneliti : sejak kapan suami merantau?

Narasumber 1 : sejak sebelum menikah.

Peneliti : jadi mulai LDM sejak?

Narasumber 1 : sejak 2020 mas hamil anak ke 2.

Peneliti : masa bertemu suami dengan keluarga setiap berapa bulan?

Narasumber 1 : sekitar 3 sampai 4 bulan sekali mas.

Peneliti : alasan suami merantau?

Narasumber 1 : Bapake ke Jakarta mencari nafkah mengejar uang, untuk biaya sekolah dan biaya hidup keluarga, serta Sebagian ditabung untuk keperluan anak kedepannya.

Peneliti : untuk kewajiban nafkah batin dari suami terpenuhi tidak?

Narasumber 1 : untuk soal nafkah batin kurang mas karena tidak dapat di temani suami, tapi maklum karena mencari nafkah yaudah tidak boleh egois di lain sisi aku lumayan repot mengurus mbul mbil yang masih bayi (anak kembar mereka).

Peneliti : untuk tempat kediaman mbak?

Narasumber 1 : untuk rumah suami di sini mas (rumah ortu bu Ina) kami sekeluarga di sini, dulu tu mau buat rumah sendiri tapi karena kondisi rumah ini wes tua, ya sudah ngejar renov rumah ini dulu.

Peneliti : untuk biaya darurat mbak, missal keluarga sakit?

Narasumber 1 : soal biaya keluarga sakit mas biasane ambil tabungan, jadi nk ngirim ki bapake ngga di kirim semua, mesti ada yang ditubung nyang bapake e.

Peneliti : kewajiban isteri berbakti pada suami bagaimana mbak?

Narasumber 1 : iya mas Cuma di rumah ngurus rumah ngurus anak, meh kerja tapi ngurus bayi 2 nk siji rewel sijine yo melu rewel jdi ya udah sementara ya ngene wae.

Peneliti : untuk kewajiban isteri berbakti pada suami dan mengurus rumah tangga priapun lek?

Narasumber 2 : iya mas mamak e nurut ro aku, sejak awal nikah ki ya enek perang e sitiklah tapi ya mayoritas nurut mas, koyo iki tak kon eneng omah ngurusi omah yo nurut, yo meski rodo mutung tapi yo dilakoni.

4. Pasangan Suranto dengan Rini Setyowati

Peneliti : nama suami siapa bu?

Narasumber 1 : suranto mas.

Peneliti : menikah tahun berapa?

Narasumber 1 : 2005.

Peneliti : memiliki anak berapa?

Narasumber 1 : 1 mas valen aja.

Peneliti : suami bekerja sebagai?

Narasumber 1 : sopir bis dan trek.

Peneliti : jadi tidak bisa setiap hari di rumah bu?

Narasumber 1 : tidak mas, paling pulang ya 2sampai 4 kali dalam sebulan.

Peneliti : sejak kapan melakukan LDM bu?

Narasumber 1 : sekitar tahun 2014an mas.

Peneliti : alasan melakukan LDM

Narasumber 1 : suami jarang pulang karena pekerjaan, misal di Jakarta tidak ada penumpang arah pulang ya tidak pulang atau sedang menjalankan pariwisata.

Peneliti : untuk kewajiban suami bagaimana bu?

Narasumber 1 : kewajiban suami terpenuhi, semua lahir batin karena pak Suranto sering pulang dari pada dulu dan meskipun pake Valen (Valen anak mereka) ngga pulang duitnya pulang.

Peneliti : kewajiban suami memberi rumah untuk keluarga itu bagaimana?

Narasumber 1 : nk rumah kami tidak memiliki mas, ya gur melu mbah Mari karo ngancani orang tua mas, kasian nk di tinggal cuma ber dua aja gek mbah putri ya sudah sepuh nek kenapa-kenapa kasian gur wong loro.

Peneliti : untuk biaya rumah tangga dan perawatan keluarga?

Narasumber 1 : soal biaya rumah tangga, perawatan dan keluarga sakit ya kabeh turut terlibat mas, ngga harus suami aja, saya juga bekerja jadi ya buat apa uang hasil kerja nek bukan buat anak buat keluarga ya meskipun sebagian juga ditabung untuk kebutuhan mendesak.

Peneliti : untuk kewajiban sampean sebagai isteri mengurus rumah tangga bagaimana bu?

Narasumber 1 : aku milih kerja mas timbang di rumah ga ada
kerjaan, hasil kerja buat kebutuhan dan sebagian
ditabung untuk perlu atau buat revov rumah, nk
bapak e valen dewe mesakne.

Peneliti : untuk kewajiban isteri berbakti pada suami dan
mengatur rumah tangga pripun pak?

Narasumber 2 : ya dibilang terpenuhi juga masih kurang mas, di
bilang tidak memenuhi tapi juga ada usaha untuk
memenuhi, ya jujur aja mas soal rapi-rapi rumah itu
sering e aku, dan urusan dapur menurutku lebih
banyak mertua dari pada isteriku.

5. Pasangan Yadi dengan Prihatin

Peneliti : nama suami sinten de?

Narasumber 1 : Yadi mas.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 1991.

Peneliti : memiliki anak berapa?

Narasumber 1 : 2 mas 1 cowo dan 1 cewe.

Peneliti : suami bekerja sebagai?

Narasumber 1 : pedagang bakso.

Peneliti : di mana de?

Narasumber 1 : Medan mas

Peneliti : suami merantau sejak kapan?

Narasumber 1 : sejak sebelum menikah, tapi sejak 2013 saya di
rumah mas tidak ikut suami.

Peneliti : masa bertemu suami dengan keluarga setiap?

Narasumber 1 : setiap setahun sekali suami pulang.

Peneliti : alasan melakukan LDM

Narasumber 1 : suami merantau karena untuk biaya sekolah anak
dan memenuhi kebutuhan hidup yang makin hari
makin bertambah” kemudian pak Yadi

menambahkan, “merantau ngge memenuhi kebutuhan mas, ora merantau orang mangan.

Peneliti : untuk nafkah bagaimana?

Narasumber 1 : soal nafkah lahir suami mampu memenuhi namun untuk batin kurang ditambah lagi suami kurang berperan mendidik anak karena jarang komunikasi sama bapaknya, serta suami kurang melindungi dan jarang memberi pendidikan agama.

Peneliti : kewajiban suami memberikan rumah terpenuhi de?

Narasumber 1 : nggeh mas Alhamdulillah rumah sudah milik pribadi, hasil nabung sitik mboko sitik, nabung sejak awal merantau dan alhamdulillah kelakon tenan bangun omah.

Peneliti : untuk biaya pengobatan dan perawatan keluarga?

Narasumber 1 : biaya rumah sakit anu mas biasane ambil tabungan dan tabungan tersebut ya digunakan pas darurat mawon, misal keluarga sakit atau kepentingan lain yang tidak bisa di tunda koyo pas wayah bayaran sekolah ngono kae mas.

Peneliti : isteri wajib berbakti dan mengatur rumah tangga, niku pripun de?

Narasumber 2 : mamak e Rika (Rika anak ke 2 mereka) tak kon eneng omah wae mas, ben aku wae seng golek duit, engko nek kabeh golek duit seng urus Rika ora sopo gek omah e ora eneng seng ngopeni.

6. Pasangan Syehabudin dengan Sri Wahyuni

Peneliti : nama suami sinten mbak?

Narasumber 1 : Syehabudin mas.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 1998 mas.

Peneliti : anak e pinten mbak?

Narasumber 1 : 3 mas 1 cewe 2 cowo.

Peneliti : pekerjaan suami?

Narasumber 1 : dagang bakso.

Peneliti : di mana mbak?

Narasumber 1 : Bandung.

Peneliti : jadi melakukan LDM sejak?

Narasumber 1 : sejak 2011.

Peneliti : masa bertemu suami dengan keluarga setiap?

Narasumber 1 : pulang setiap 3 sampai 5 bulan sekali.

Peneliti : alasan suami merantau?

Narasumber 1 : suami pergi ke Bandung merantau karena di sekitar sini tidak ada lowongan pekerjaan di bidang jualan bakso, dulu pernah ikut Bertani dan buruh namun pak Budi kelelahan sehingga beliau memilih untuk berdagang bakso.

Peneliti : untuk pemenuhan nafkah?

Narasumber 1 : suami sudah berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan, saya sebagai isteri harus menghargai itu dan mensyukurinya, dan karena itu saya menurut kepada suami dan saya menganggap kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri karena tanggung jawabnya lebih besar.

Peneliti : untuk tempat kediaman milik pribadi?

Narasumber 1 : iya mas Alahamduliah banget rumah sudah punya, sudah bisa jadi milik sendiri bisa lebih privat untuk keluarga dan sudah bisa beda rumah dengan saudara dan orang tua jadi bisa lebih leluasa dan optimal dalam mengurusnya.

Peneliti : untuk biaya rumah tangga dan pengobatan serta perawatan?

Narasumber 1 : ya untung mas Resfy (anak pertama mereka) sudah mandiri, ya sudah mencari penghasilan sendiri tidak ngejebke wong tuo, ngotenlah istilah e, pas kemarin bapak sakit, itu biaya dari tabungan dan di bantu Resfi, meskipun tak tolak mas tapi dia tetep maksa, kekeh ga mau dikembalikan.

Peneliti : untuk kewajiban isteri berbakti kepada suami?

Narasumber : suami melarang aku kerja, ya ws aku ngikut apa perintah suami, dan di rumah kegiatan ya urus anak urus rumah masak, nyapu ya pekerjaan rumah tangga mas.

Peneliti : isteri wajib mengatur dan mengurus rumah tangga, itu gimana mas?

Narasumber 2 : isteri melakukan kewajibannya sesuai dengan yang sampeyan sampaikan tadi mas, selain mengurus rumah tangga isteri dirumah juga sambal mencoba menanam sayuran supaya ada kesibukan.

7. Pasangan Triyono dengan Sunarmi

Peneliti : nama suami sinten mbak?

Narasumber 1 : Triyono mas.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 2011.

Peneliti : memiliki 1 anak nggeh?

Narasumber 1 : nggeh mas.

Peneliti : pekerjaan suami?

Narasumber 1 : pedagang bakso mas.

Peneliti : di mana?

Narasumber 1 : di Jakarta mas.

Peneliti : jadi melakukan LDM sejak?

Narasumber 1 : sejak 2011.

- Peneliti : masa bertemu dengan suami setiap?
- Narasumber : suami pulang sekitar 4 bulan sekali.
- Peneliti : alasan melakukan LDM?
- Narasumber 1 : suami merantau untuk menghidupi keluarga menafkahi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan serta biaya sekolah anak yang makin bertambah.
- Peneliti : untuk nafkah dari suami?
- Narasumber 1 : untuk kebutuhan batin jika pak Tri di rumah terpenuhi dan jika tidak di rumah ya tidak terpenuhi, karena kurang kasih sayang jika suami sedang di Jakarta namun beliau selalu ngabari, tapi untuk nafkah lahir saya sudah cukup mensyukurinya.
- Peneliti : untuk tempat tinggal suami wajib memberikan, terpenuhi tidak?
- Narasumber 1 : untuk tempat tinggal kami masih bersama orang tuaku mas, rencana mau buat rumah sendiri kan tapi nyang mbah e Safa (anak mereka) ora oleh, kon eneng kono wae, nk koe gawe omah dewe omah iki nggo sopo, ya udah mas karena itu uang nabung buat bangun rumah di gunakan untuk renov rumah tersebut.
- Peneliti : untuk biaya pengobatan keluarga?
- Narasumber 1 : untuk biaya rumah sakit khusus anak istri, suami masih bisa mas untuk memenuhinya, tpi nek seng wingi iku kan orang tuaku yang sakit dan untuk biaya kemarin ditanggung ber tiga mas sama saudara-saudaraku bukan hanya suami ku aja.
- Peneliti : untuk kewajiban isteri gimana mbak?
- Narasumber 1 : suami minta saya di rumah, urus rumah dan merawat orang tua serta mengurus anak, biar beliau

bisa tenang cari uang karena keluarga dirumah ada yang ngawasi.

Peneliti : untuk kewajiban isteri berbakti dan mengurus rumah tangga pripun mas?

Narasumber 2 : ya Alhamdulillah mas aku due bojo seng iso ngerteni, selain iku yo gampang dikandani nurut tapi yo sok ngeyel ngonokae jenenge wong wedok, tapi yo tergantung pie awake dewe ngadepine, ya sejauh iki bojoku manut-manut wae mas ora aneh-aneh, nk soal urusan rumah tangga ya ws borong isteri mas, ws pokok terima beres aku.

8. Pasangan Sri Yanto dengan Sri Wahyuni

Peneliti : nama isteri sinten lek?

Narasumber 1 : Sri Wahyuni.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 1995

Peneliti : putrane 1 nggeh lek?

Narasumber 1 : iya mas.

Peneliti : lek Wahyuni kerja ten pundi lek?

Narasumber 1 : Bandung mas.

Peneliti : sebagai nopo lek?

Narasumber 1 : Adol Jamu.

Peneliti : jadi melakukan LDM sejak?

Narasumber 1 : berpisah sejak sekitar tahun 2000an.

Peneliti : isteri pulang setiap?

Narasumber 1 : isteri pulang setiap 2 sampai 3 tahun.

Peneliti : alasan melakukan LDM lek?

Narasumber 1 : istri merantau karena tidak ada lapangan pekerjaan, mau jual jamu di Desa tidak ada yang beli, nk kon kerja di rumah tani apa berdagang yang lain tidak

mau karena merasa di sana cari duit lebih gampang dari pada di Desa, tapi anu mas nk disuruh pulang ya pulang meski belum ada 2 bulan.

Peneliti : untuk kewajiban mengurus rumah tangga?

Narasumber 1 : untuk kewajiban istri mengurus rumah tangga aku kurang terpenuhi mas, aku makan yo kadang masak sendiri kadang masak kari Ibnu (anak mereka) sok yo dikirim mbah e, ngga nentu mas, itu soal masakan belum hal-hal seperti beres-beres rumah, tapi nek beres-beres ora aku ora Ibnu kabeh jalan mas, sopo seng longgar.

Peneliti : untuk nafkah suami kepada isteri lek?

Narasumber 1 : untuk nafkah seperti memberi jatah uang jarang ngasih mas, ya ngasih tapi tidak sering karena istri sudah mencari sendiri untuk keperluan dan di tabung sebagian, sama seperti saya. Untuk soal melindungi istri jelas aku tidak bisa hadir setiap saat mas, namun di sana mamak e Ibnu karo saudaranya jadi ya ada yang menjaga mas.

Peneliti : untuk kewajiban suami mendidik isteri priipun lek?

Narasumber 2 : nk pendidikan agama bapak e Ibnu kurang memperhatikan mas, beliau hanya membimbing aja nek tak mintai pendapat, nk soal pendidikan agama aku ikut itu pengajian yang ada di sini jika ada soalle tidak tentu dan ya misal nk pas longgar mas aku juga nonton pengajian Gus Miftah/ K.H Anwar Zahid mas, jadiki pendidikan agamaku ya dari itu mas.

Peneliti : untuk rumah ini sudah milik pribadi nggeh lek?

Narasumber 1: untuk tempat tinggal kami sudah memiliki mas, hasil menabung selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa

membangun rumah sendiri yang nyaman dan aman untuk ditinggali bersama keluarga.

Peneliti : untuk kebutuhan biaya keluarga sakit pripun lek?

Narasumber 1 : untuk soal biaya perawatan biaya obat biaya rawat keluarga sakit aku selalu berusaha maksimal, ya semisal nanti aku tidak bisa mencukupi ya ambil uang tabungan kami untuk memenuhi biaya tersebut.

9. Pasangan Jailani dengan Indrian Kusmiyati

Peneliti : nama suami sinten mbak?

Narasumber 1 : Jailani mas.

Peneliti : menikah tahun?

Narasumber 1 : 1999.

Peneliti : memiliki berapa anak?

Narasumber 1 : 2 anak.

Peneliti : suami bekerja sebagai?

Narasumber 1 : buruh mas

Peneliti : di mana mbak?

Narasumber 1 : di Jakarta.

Peneliti : jadi melakukan LDM sejak tahun?

Narasumber 1 : sekitar 2009.

Peneliti : masa kepulangan suami?

Narasumber 1 : setiap 6 bulan sekali mas.

Peneliti : alasan melakukan LDM?

Narasumber 1 : suami merantau karena mencari nafkah, yang merupakan kewajiban beliau dan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak, di lain hal tersebut beliau juga harus membiayai keperluan orang tuaku yang mulai sepuh mas.

Peneliti : untuk nafkah suami gimana mbak?

Narasumber 1 : untuk nafkah batin kurang, karena tidak dapat seperti yang lain mendapat perhatian dan kasih sayang dan perlindungan secara langsung sementara saya tidak dan harus menunggu setiap 6 bulan sekali.

Peneliti : untuk tempat tinggal dari suami gimana mbak?

Narasumber 1 : mengenai tempat tinggal kami masih bersama orang tuaku mas, mau bangun ditempat lain ga ada lahan, ya sudah mau tidak mau ya tinggal bersama orang tua sekaligus merawatnya karena yang serumah.

Peneliti : suami wajib memenuhi biaya perawatan dan pengobatan keluaraga, terpenuhi tidak?

Narasumber 1 : untuk biaya perawatan dan biaya pengobatan pak Jailani selalalu berusaha memenuhinya dengan sebaik mungkin, dalam hal ini suami tak bantu juga mas, dengan buka warung kelontong.

Peneliti : isteri wajib berbakti dan mengatur rumah tangga, ini gimana?

Narasumber 1 : saya ngikut perintah suami untuk di rumah merawat orang tua dan mengurus rumah tangga, dan jaga warung supaya bisa membantu suami sekaligus merawat orang tua.

Peneliti : kewajiban isteri berbakti dan mengatur rumah tangga terpenuhi tidak pak?

Narasumber 2 : untuk kewajiban isteri berbakti ya menurut saya sudah memenuhi mas dan untuk urusan rumah tangga istri juga melakukan dengan meski di sambi rawat orang tua dan membuka warung, tapi ya kadang kerjaan rumah anak-anak juga ikut membantu.

BIODATA PENULIS

Nama : Fahmi Lintang Gumelar
NIM : 192121098
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah
Tempat Tanggal Lahir: Wonogiri 28 Januari 2001
Alamat : Jagir Rt 02, Rw 01 Jagir Waleng Girimarto
Wonogiri
Nomer Handphone : 081392158605

Almamater

1. SDN 1 Waleng, Girimarto, Wonogiri
2. SMP N 2 Ngadirojo, Wonogiri
3. MA N 1 Wonogiri
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Riwayat Organisasi

1. OSIS MA N 1 Wonogiri
2. Patroli Keamanan Sekolah MA N 1 Wonogiri
3. Ikatan Pelajar Nahdhotul Ulama Girimarto
4. Silat Tapak Suci Wonogiri
5. Karang Taruna Tunas Muda Jagir
6. Karang Taruna Desa Waleng
7. IMAGIRI UIN RMS (Ikatan Mahasiswa Wonogiri UIN Raden Mas Said)
8. IMAGIRI (Ikatan Mahasiswa Wonogiri)

